

sof 2009

**EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**SOEMARNO
0606005580**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Soemarno

NPM : 0606005580

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Soemarno
NPM : 0606005580
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul Tesis : "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak
Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan
Pidana"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Jur Andi Hamzah

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Rudi Satriyo Mukantarjo, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis yang berjudul **“Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”** yang telah selesai ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan, kepada :

1. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini disela-sela kesibukan beliau;
2. Kejaksaan Agung R.I., atas bea siswa kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pusdiklat Kejaksaan R.I. selaku penyelenggara program ini;
3. Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ibu Ratih Lestarini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Yang terhormat para pengajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Bapak Sukarni, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan yang telah berkenan memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Yang terhormat para Narasumber penulisan tesis ini yaitu : Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H., dan Dr. Rudy Satriyo Mukantarjo, S.H., M.H. ;

9. Para narasumber dari rekan-rekan jaksa yaitu : Inneke, S.H., M.H., Ibu Maryana, S.H., Muhdor, S.H., M.H., Maudin, S.H., Hardjo, S.H., Suwito, S.H., M. Hum., Reda Mantovani, S.H., L.L.M, Ivan Damanik, S.H., Kosasih, S.H., Abd. Kadiroen, S.H. dan narasumber dari Hakim Pengadilan Jakarta Pusat Heru Pramono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Wahjono, S.H., M.Hum., serta Riyono S.H. jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Yang tercinta ayahanda Poerwono Ciptohardjo dan ibunda Saridjem, serta kakakku Drs. Didik Pujiarto, Bambang Supriyono, S. Sos., Sugiharto, S. Pd. dan Adik-adiku Joko Waluyo Harso Widodo, Amd. Par, Endang Pujiarti, Amd Gizi, Agus Suprpto, Amd. Teknik, Nunik Indrawati yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, dan menyanyangi penulis dengan sepenuh hati. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi Rahmat, Hidayat dan Inayahnya kepada kita semua ;
11. Yang tercinta ayahanda mertua Prayitno dan ibunda mertua Sudarsini yang juga selalu memberikan doa dan dengan sabar selalu menjaga anak-anakku, semoga Allah selalu memberikan tambahan rejeki dan panjang umur serta kesehatan;
12. Yang tercinta istriku Nunuk Sulistyorini, S. Pd dan anak-anaku Anisa Maulidya Nur Aini dan Faizal Cahya Adhyaksa yang selalu memberikan dorongan, doa dan memberiku semangat sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kamu semua adalah semangat hidupku.
13. Rekan – rekanku yaitu Indra Hidayanto, S.H., M.H., Subhkan, S.H., M.H., Tyas Widiarto, S.H., M.H., serta rekan seperjuanganku : Syarif Sulaeman N, S.H., dan Topik Gunawan, S.H.

Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu saya mengharapkan kritik dan sarannya demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOEMARNO
NPM : 0606005580
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2008

Yang menyatakan

(Soemarno)

Soemarno, 0606005580, " The Execution Of Substitution Money Payment On The Corruption Crime In The Criminal Justice System," 123 page.

ABSTRACT

Corruption is considered to be one of causes which creates a very complex economics crisis in Indonesia. Law No. 31 The year 1999 has been altered and added with law No. 20 The year 2001 about Combating Corruption Crime aimed to punish corruption crime perpetrator with heavy imprisonment and return loss of state as a result of corruption crime. The return of state's loss through addition crime of substitution money arranged in Section 18. Problem arising after the court decision is that many offenders do not pay the substitution money causing the arrears approximately 6,6 triliun rupiahs. This article with title " The Execution Of Substitution Money Payment On The Corruption Crime In The Criminal Justice System" applies research method of yuridis normative and empiric having the character of qualitative. The article explains attorney's office as criminal justice subsystems has duty to execute court decision which has had permanent legal force. The solution of substitution money can be done through some mechanisms that is : Firstly, solving of substitution money through criminal instrument that is remitting substitution money which has been paid offender to exchequer to nations, if it is offender does not pay is confiscated offender's the asset property by auctioning to pay the substitution money, the last is changed with the imprisonment which has been stated in court decision. The solution of substitution money through criminal instrument has not been optimal, because the confiscation cannot be done because property the offender does not any more. The prosecutor as the executor must be trace the asset property offender's which is hidden. If it is successful to find able to offender, the confiscation can be done so it can returning loss of property state. If confiscation cannot be done, changed with the imprisonment. In reality the offender choosed imprisonment than substitution because the substitution prison is lower than substitution money, therefore to optimalized the substitution money payment, the offender must given the heavier imprisonment substitution. Secondly, solving of substitution money through instrument of civil, It is meant solution is out of court (negotiation and mediation) and litigation. In reality it has just passed non litigation which it does not have the equipment to force and it doesn't have the character of execeutoriil if one of the parties doesn't fulfill it. To optimalize must be done civil suing to substitution money which is not paid.

Keyword :

Crime, Execution of Court Descision, Addition Crime of Substitution Money.

ABSTRAK

Nama : Soemarno
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
Dalam Sistem Peradilan Pidana".

Korupsi dianggap sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat komplek di Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti diatur didalam Pasal 18. Masalah yang timbul setelah adanya putusan pengadilan adalah banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti sehingga menjadi tunggakan kurang lebih sebesar 6,6 triliun rupiah. Tulisan dengan judul "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Tulisan tersebut menjelaskan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelesaian uang pengganti dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu : Pertama penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana yaitu menyetorkan uang pengganti yang telah dibayar terpidana ke kas negara, jika terpidana tidak membayar maka dilakukan penyitaan harta benda milik terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti, yang terakhir diganti dengan pidana penjara yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan. Penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana belum optimal, karena penyitaan tidak dapat dilakukan disebabkan harta benda terpidana sudah tidak ada lagi. Jaksa sebagai eksekutor harus dapat melacak aset milik terpidana yang disembunyikan. Apabila berhasil menemukan harta benda terpidana maka penyitaan dapat dilakukan sehingga tujuan mengembalikan kerugian negara dapat dicapai. Jika penyitaan tidak dapat dilakukan maka diganti dengan pidana penjara. Dalam praktek terpidana lebih banyak memilih pidana penjara pengganti karena pidana pengganti yang rendah dibanding besarnya uang pengganti yang dijatuhkan, maka untuk mengoptimalkan harus dijatuhi pidana penjara pengganti yang tinggi. Kedua penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata, yaitu penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi dan mediasi) dan litigasi / gugatan perdata. Dalam praktek baru melalui non litigasi yang tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak bersifat eksekutorial jika salah satu pihak tidak memenuhinya. Untuk mengoptimalkan pembayaran uang pengganti harus dilakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti yang tidak dibayar.

Kata kunci :

Pidana, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pidana Tambahan Uang Pengganti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana.....	20
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	20
2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	24
3. Komponen-Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana	26
3.1. Kepolisian	27
3.2. Kejaksaan.....	30
3.3. Pengadilan.....	37
3.4. Pemasyarakatan.....	38
B. Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	40
1. Tujuan Pemidanaan.....	40
2. Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	42
3. Jenis-Jenis Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	43
3.1. Pidana Pokok	45
3.2. Pidana Tambahan.....	51
C. Landasan Normatif Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.....	5

1. Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Hukum Pidana	58
2. Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Hukum Perdata	61

**BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PELAKSANAAN
PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PERDATA**

A. Mekanisme Penyelesaian Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Pidana	63
1. Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi)	65
2. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)	66
3. Tahap Pelaksanaan Putusan (Post Ajudikasi).....	68
3.1. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	71
3.2. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	73
3.3. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	77
3.4. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	80
4. Mekanisme Penyetoran Uang pengganti yang dibayar oleh Terpidana	84
5. Penyelesaian Uang Pengganti yang diganti dengan Pidana Penjara.....	85
B. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Perdata	90
1. Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi/Diluar Pengadilan .	95
2. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi / Gugatan Perdata.....	97
C. Mekanisme Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Penyitaan Harta Benda Terpidana Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999	107
1. Obyek Penyitaan	109
2. Mekanisme Penyitaan	110
3. Kendala-Kendala Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Penyitaan ..	113

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ditandai keinginan bangsa Indonesia untuk menyapu bersih praktik-praktik korupsi dari seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa sejak tahun 1999, dengan semangat menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Perbincangan tentang korupsi di Indonesia seperti tiada habis-habisnya, meskipun ada peningkatan upaya pemberantasannya, tetapi belum mewujudkan angka kejahatan (crime rate) korupsi ke arah penurunan. Menurut data perkara korupsi yang ditangani di Kejaksaan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun terakhir, antara lain pada tahun 2003 sebanyak 624 perkara, pada tahun 2004 sebanyak 617 perkara, pada tahun 2005 sebanyak 729 perkara, pada tahun 2006 sebanyak 807 perkara, dan sampai akhir Juli 2007 sebanyak 402 perkara. Dari data tersebut wajar saja bila Indonesia masih dianggap masuk di dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia.¹

Korupsi telah menciptakan kemiskinan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun perang melawan korupsi belum memperoleh hasil yang diharapkan, kendati berbagai legislasi telah dihasilkan dan banyak tindakan telah dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Bahkan, lebih tragis lagi, Corruption Index Perception (Transparansi

¹ Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam *Seminar Nasional "Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik"*, Kerja sama Break Brilliant & Majalah Konstans, tanggal 29 Juni 2006 di Hotel Bidakar, Jakarta.

International, 2004) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5 negara terkorup dari 146 negara.²

Korupsi termasuk tindak pidana yang bersifat “*extra-ordinary Crime*” artinya kejahatan yang luar biasa dan bersifat transnasional sehingga pemberantasannya diperlukan kerja sama internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa telah membuat konvensi internasional yaitu *United Nation Convention Against Corruption* pada tanggal 29 September 2003. Indonesia termasuk negara yang ikut menanda-tangani konvensi tersebut. Pada pasal 3 tentang *Scope application*, ayat (1) tentang *cooperation with law enforcement authorities*, ditegaskan bahwa :

“*Each state Party shall take appropriate measure to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offense establishe in occordance with this convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent that may contribute to such depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds*”.

Pasal ini memberikan batasan tentang keharusan setiap negara peserta konvensi untuk menyiapkan regulasi untuk berpartisipasi dalam komisi pengawasan terhadap pelaku kejahatan. Setiap negara harus menyiapkan baik informasi yang diperlukan untuk proses penyidikan maupun bantuan khusus pemberantasan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi tersebut. Pasal 38 *United Nation Convention Againts Corruption* tentang *cooperation between national authorities* dimungkinkan adanya kerja sama antar negara, dimana masing-masing negara menyiapkan regulasi yang mendorong kerja sama sehubungan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.³

Jeremy Pope⁴ mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial

² www.temppoinetraktif.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2007

³ Nurjana IGM, *Korupsi dalam Praktik Bisnis (Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi)*, Cct. I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 143.

⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, *Transparency International Indonesia*, Jakarta 2003, hlm.2.

sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini kehidupan dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Meningkatnya aktivitas korupsi, menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, karena terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum.⁵

Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah menciptakan ketertiban, kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa atau di luar masyarakat, maka manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*ubi societas ibi ius*).⁶

Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat, karena norma hukum merupakan rangkuman dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Upaya pemberantasan korupsi dengan norma hukum, harus terus berjalan tanpa pandang bulu.

Dalam menegakkan supremasi hukum harus disertai dengan pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok (pelaku utama) dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, seperti yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman : *"the legal sistem is not a machine, it is run by human beings,"*⁷ maka untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang sebenar-benarnya, tidak hanya sistem peraturan perundang-undangan saja yang baik dan memadai, tetapi juga manusia dengan perilakunya juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku, baik itu oleh aparaturnya penegak hukum maupun oleh seluruh anggota masyarakat.

⁵ Lihat Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama, 1999, hlm. 11.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 3.

⁷ Lawrence M. Friedman, *Legal Sistem*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur upaya perlindungan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 38 c UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara. Landasan falsafah hak negara adalah sehubungan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan undang-undang bukan hanya sebagai alat penegak keadilan hukum tetapi juga sebagai alat penegak keadilan sosial ekonomi.

Perbuatan korupsi adalah tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi negara dan masyarakat, secara tidak langsung menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Tujuan pemberantasan korupsi tidak sekedar menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya tetapi yang lebih utama adalah mengembalikan aset-aset keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku-pelaku korupsi.⁸

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal". Kebijakan kriminal pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).⁹ Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan tersebut harus mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Upaya menanggulangi kejahatan di setiap masyarakat biasanya dikenal dengan sistem peradilan pidana dan masalah penanggulangan kejahatan merupakan masalah yang universal dan berlangsung terus menerus.¹⁰

Mardjono Reksodiputro¹¹ menyatakan, hukum pidana muncul bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat yang telah atau akan

⁸ Nurdjana IGM, *Korupsi Dalam* Op. cit, hal. 30.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 77.

¹⁰ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan Atau Pergulatan*, Cet. 1. (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre For Indonesian Criminal Justice Sistem, 2000), hal. 22.

dirugikan oleh orang-orang tertentu. Analisa kejahatan dan pelaksanaan peradilan pidana (*the administration of criminal justice*) menerima tanpa kritik perilaku yang harus dilarang, karena mengancam kesejahteraan masyarakat, dan sanksi yang diberikan melalui hukum pidana dimaksudkan bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi menggunakan sarana penal yang merupakan bagian dari kebijakan sosial tentunya harus melalui suatu sistem. Indonesia mengenal *Criminal Justice System* atau yang dikenal dengan "sistem peradilan pidana terpadu" sebagai salinan dari "Integrated Criminal Justice System".¹²

Menurut La Patra¹³, proses peradilan pidana adalah suatu sistem, dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem. Seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum maka akan diproses melalui sistem peradilan pidana, setelah keluar dari sistem peradilan pidana ia akan kembali kepada masyarakat (resosialisasi).

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada administrasi peradilan. Menurut Muladi, administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai : pertama, *court administration*, administrasi peradilan pidana berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan financial badan-badan peradilan. Kedua, *administration of justice* dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara (*case flow management*) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Dari uraian diatas, terdapat empat unsur penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi) dalam Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 2.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3 . (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

¹³ J.W. La Patra, *Analyzing The Criminal Justice Sistem dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 95.

Sistem peradilan pidana diciptakan untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro¹⁴, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai : (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi melakukan kejahatan lagi. Penanggulangan kejahatan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan laju korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini, jauh lebih mudah menghitung orang yang melakukan korupsi, yang seharusnya menjadi kaum yang minoritas. Undang-undang pemberantasan korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal kadang-kadang aparat penegak hukumnya yang kurang mampu. Sugeng Marsigit seorang jaksa¹⁵, anggota DPR Fraksi Karya Pembangunan pada waktu rancangan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 diperdebatkan mengutip pakar hukum Belanda Taverne, ternyata benar, Taverne mengatakan : "*geef me goede rechters, goede officieren van justitie, goede rechter Commisarissen en goede politie ambtenaren, en ik zal met een siecht wetboek van strafprocesrecht het goede bereiken*" (Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik dan pejabat polisi yang baik, maka saya akan membuat hukum acara pidana yang jelek menjadi baik). Untuk itu perlu kita pikirkan bersama bahwa untuk tercapainya tujuan hukum bukan hanya substansi undang-

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 84.

¹⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 82.

undangannya saja yang baik tetapi juga aparat penegak hukumnya juga harus baik mempunyai integritas, disiplin dan pengetahuan yang mumpuni dibidangnya.

Menurut IGM Nurjana, bahwa tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya namun yang lebih penting adalah untuk *mengembalikan kekayaan negara* yang telah diambil oleh pelaku korupsi. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian kebijakan sosial melalui sarana penal haruslah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui sarana penal yakni pengembalian keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi melalui uang pengganti.

Uang pengganti yang telah diputus oleh pengadilan ternyata sebagian besar belum dapat disetorkan kepada negara artinya kerugian keuangan negara belum dapat dipulihkan, dengan demikian proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang telah dilakukan aparat hukum Indonesia belum mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Jaksa Agung RI dalam Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR menjelaskan data uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi sampai Agustus 2007 seluruhnya sebesar Rp. 11.034.420.985.774,20 dan USD 301,451,800,00. Dari jumlah tersebut dibayar oleh terpidana ke Kas Negara, Departemen, BUMN, dll sebesar Rp. 2.611.096.751.675,83 atau sebesar 23,66 %, diganti dengan penjara oleh terpidana sebesar Rp. 122.241.802.125,67 atau sebesar 1,11 % dan USD 16,800.00, penanganannya dilimpahkan ke Datun untuk digugat perdata sebesar Rp. 1.420.231.415.028,69 atau sebesar 12,87 % dan USD 189,580,000.00. *Sisa uang pengganti yang belum tertagih* sebesar Rp. 6.880.085.016.945,01 atau sebesar 62,36 % dan USD 111,855,000.00.¹⁶

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan pengawasan keuangan negara telah menemukan, uang pengganti yang belum tertagih oleh Kejaksaan diseluruh Indonesia Rp 6,667 triliun. Rinciannya, uang pengganti yang ditangani Kejaksaan Rp 5,314 triliun

¹⁶ Jawaban Jaksa Agung RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Agustus 2007 tentang uang pengganti perkara tindak pidana korupsi hal. 16.

dengan jumlah perkara 227. Uang pengganti yang dilimpahkan ke Datun untuk digugat perdata Rp 1,353 triliun dari 107 perkara.¹⁷

Temuan dari BPKP dan laporan dari Kejaksaan Agung terdapat perbedaan jumlah uang pengganti yang belum disetor. Hal ini mendapat reaksi yang kuat dari masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa uang pengganti yang begitu besar yang belum disetor kepada negara telah disalahgunakan atau diendapkan oleh pihak Kejaksaan. Begitu juga DPR sebagai wakil rakyat menanggapi dengan meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan serta minta klarifikasi langsung kepada Kejaksaan. Hal demikian tentunya telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum khususnya dalam penanganan korupsi dalam masa reformasi ini.

Atas dasar problematik yang dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) pembayaran uang pengganti dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana dengan judul : **"EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA"**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : **"Bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilihat dari aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata"**. Untuk menjawab pokok permasalahan diatas, dilakukan pembatasan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian terhadap putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang telah dibayar dan yang tidak dibayar oleh terpidana yang ditangani Kejaksaan Agung RI dari aspek hukum pidana

¹⁷ http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=301401, diakses pada tgl. 27 Oktober 2007.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tunggakan uang pengganti yang dilimpahkan ke bidang Perdata Kejaksaan ditinjau dari aspek hukum perdata?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian pidana tambahan uang pengganti melalui penyitaan dari aspek hukum pidana terhadap harta benda terpidana untuk dilelang guna menutupi uang pengganti yang telah diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yakni **Bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilihat dari aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata?** Selain itu dari data-data yang diperoleh diharapkan mampu menjawab bagaimana penyelesaian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari aspek hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menutup penyelesaian uang pengganti melalui gugatan perdata, serta dapat mendiskripsikan kendala-kendala yang ada dalam praktek dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi akademis maupun praktis, yakni :

1. Manfaat dari segi Akademis/teoritis dapat memberikan masukan kepada dunia akademisi / pendidikan dan praktisi tentang dasar-dasar normatif pelaksana putusan pengadilan terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, praktisi dan masyarakat baik dalam sudut kepentingan masyarakat dan

negara dalam proses peradilan pidana untuk mewujudkan kepastian hukum dan tujuan hukum dalam penanganan perkara korupsi.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum utamanya lembaga eksekusi (kejaksaan) tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan penagihan pembayaran uang pengganti dan memberikan solusinya dengan tujuan dapat mengoptimalkan penagihan pembayaran uang pengganti dari terpidana.

E. Kerangka Teori

Hukum formil merupakan hukum untuk menjalankan dan mempertahankan hukum materiil tentang apa dan bagaimana penyelesaian suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Hukum pidana formil di Indonesia dijabarkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa sub sistem yaitu sub sistem kepolisian yang merupakan lembaga penyidikan, sub sistem kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, sub sistem peradilan sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili suatu perkara serta menjatuhkan sanksi pidana dan sub sistem pemasyarakatan sebagai lembaga yang meresosialisasi narapidana. Sub-sub sistem tersebut memiliki fungsi dan peran tersendiri namun diperlukan keterpaduan sehingga tidak terkesan bekerja secara terkotak-kotak terpisah satu dengan lainnya.¹⁸

Eksekusi menurut Bryan A. Garner¹⁹, "*Execution is the act of carrying or putting into effect (as a court order or execution of the court's decree)*" yang terjemahan bebasnya adalah tindakan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi (pelaksanaan) putusan pengadilan muncul sebagai akibat adanya penjatuhan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, berkaitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan dari sistem

¹⁸ V.N. Pillai, *The Administration of Criminal Justice: Unity and diversity*, dalam Mardjono Reksodiputro, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peadilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hal. 88.

¹⁹ Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary Seven Edition" (St. Paul Minn : West Group, 1999), hal. 589.

peradilan pidana yang kedua yaitu menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

Eksekusi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dimana berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 1 angka 6 a. dijelaskan : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta *melaksanakan putusan pengadilan* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Artinya Kuhap telah memberi kewenangan kepada jaksa sebagai eksekutor/pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 270 Kuhap : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa , yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.” Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 1 : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 : “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : pada huruf (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan demikian bahwa lembaga eksekusi adalah jaksa dimana dalam sistem peradilan pidana berada dalam sub sistem kejaksaan.

Menurut Lawrence M. Friedman²⁰, dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yakni :

- 1.) Struktur Hukum (*legal struktur*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- 2.) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang.

²⁰Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture*, Harvard University , 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 153.

- 3.) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Sehingga di dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan antara sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, Muladi²¹ menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural sycronisation*), sinkronisasi substansial (*substantial sycronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural sycronisation*). Oleh karena itu sinkronisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi terhadap uang pengganti haruslah mengandung ketiga unsur yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. **Struktur** adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yaitu jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, **substansi** adalah aturan-aturan yang mengatur masalah tata cara pelaksanaan eksekusi khususnya terhadap uang pengganti, yakni terdapat dalam Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 18 ayat (1) “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

²¹Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.”

Serta Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A./8/1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti yang merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung No. 37/TU/88/66/Pid, tanggal 12 Januari 1988 dan Surat Edara Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988.

Budaya hukum berupa sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni sampai pada tahap penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) berarti kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor :²²

1. Faktor hukum itu sendiri (dibatasi hanya undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan;
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

²² Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.4 (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2004), hal.8.

Jeremy Bentham²³ mengemukakan pendapatnya tentang alasan penjatuhan sanksi pidana dengan cara terlebih dahulu memposisikan dirinya sebagai pelaku tindak pidana, bahwa orang yang melakukan kejahatan ingin memperbesar kesenangannya dan memperkecil penderitannya (*to maximize pleasure and minimize pain*). Oleh karena itu dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kriminal harus bertujuan : *The purpose of criminal punishment, on this model, is to inject into the calculus a sufficient prospect of loss or pain to reduce to zero the attractiveness of the possible gain* (“**menyuntikkan atau memberikan derita sebanyak-banyaknya sampai kenikmatan yang dia dapatkan menjadi nol atau zero**”). Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan uang pengganti menurut teori Jeremy Bentham dapat diartikan pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan untuk menghilangkan sama sekali harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi sehingga kenikmatan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi menjadi nol.

Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan mengembalikan kekayaan / keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi secara melawan hukum. Pengembalian keuangan negara adalah sasaran utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi karena tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sebagaimana dirumuskan oleh IGM Nurjana dan pendapat Barda Nawawi Arief dimana kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (hukum pidana) haruslah dapat mencapai tujuan (*goal*) yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Diharapkan dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada terpidana tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Untuk memahami penulisan tesis ini akan dijelaskan istilah-istilah atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yakni :

²³ Herbert L. Packer : *The Limits Of The Criminal Sanction* dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 19.

Eksekusi (*execution*)

adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh jaksa.

Jaksa

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut undang-undang yang telah inkrah, final dan mengikat karena tidak ada upaya hukum lagi serta para pihak yang berperkara telah menerima putusan pengadilan tersebut.

Pidana tambahan

adalah tambahan pada pidana pokok. Pidana tambahan berasal dari bahasan Belanda "*bijkomende straffen*", karena itu mempunyai sifat lebih ringan (hanya *toevoegsel* atau *aanhansel*) dari pidana pokok.²⁴ Sifat dari pidana tambahan adalah tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri tanpa pidana pokok.

Uang pengganti

adalah merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi berupa pembayaran sejumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penyitaan

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Jenis-Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. 3(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 52

Harta benda

adalah barang bergerak yang berwujud, barang bergerak tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan kepunyaan terdakwa atau kepunyaan pihak ketiga yang diperoleh dari terdakwa dengan iktikat buruk yakni *jika pihak ketiga menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan pihak lain.*²⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁶

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif.²⁷ Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dengan melihat dasar normatif berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Peneliti juga ingin memberikan gambaran secara menyeluruh didalam praktek tentang penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti dalam sistem peradilan pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

²⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal. 137.

²⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ed.1(Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal.1.

²⁷ Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, Hal. 43).

1.1. Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkaitan langsung dengan pidana dan pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada jaksa dan hakim yang menangani perkara pidana korupsi untuk mengetahui efektifitas dan kendala-kendala dilapangan.

1.2. Data Sekunder

Yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi :

1. Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi pidana.
2. Bahan hukum Sekunder berupa literatur hukum, artikel, karya ilmiah yang berhubungan dengan eksekusi pidana.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media massa, kamus hukum dan sebagainya yang memuat penulisan yang menunjang dan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan yakni penelitian kepustakaan dari sumber primer berupa buku, laporan penelitian, majalah, Desertasi dan tesis yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian yang baru dari suatu gagasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dan sumber sekunder berupa abstrak, bibliografi, Penerbit Pemerintah dan lain-lainnya.
- b. Wawancara, dilakukan wawancara dengan jaksa dan hakim yang terlibat dalam penanganan perkara.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*. Deskriptif artinya data-data yang dikumpulkan baik yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan dianalisa berdasarkan teori hukum,

aturan hukum dan pendapat ahli hukum dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah. Kualitatif artinya data-data yang diperoleh dipertimbangkan kualitasnya yang didapat melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penanganan perkara korupsi, agar dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi DKI, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Timur dan Kejari Jakarta Barat sebagai barometer penanganan perkara korupsi di Indonesia. Bagaimana penanganan pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti pada masing-masing instansi tersebut. Penelitian ini juga dilakukan di Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengetahui prosedur penyitaan dari aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian secara keseluruhan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang pertama merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

Pada bab kedua akan dipaparkan mengenai Sistem peradilan pidana yang terdiri dari pengertian, dan komponen-komponennya, tujuan Sistem Peradilan Pidana, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang terdiri dari : Tujuan Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, Jenis-Jenis

Pidana, serta Landasan normatif pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata.

BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan menganalisa data yang berkaitan dengan pidana tambahan uang pengganti, penyelesaian uang pengganti menggunakan instrumen pidana, penyelesaian tunggakan uang pengganti menggunakan instrumen perdata, serta penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN
SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem kontrol sosial yang menggunakan sarana hukum pidana formil untuk mempertahankan hukum pidana materil. Sistem ini mengontrol perilaku masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Apabila anggota masyarakat melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang maka akan dimasukkan dalam sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan atau mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut, yang tujuannya adalah menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Istilah *Criminal Justice System* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the network of court and tribunal wich dual with criminal law and its enforcement*"²⁸ yang secara harfiah berarti sebagai suatu jaringan, Sistem Peradilan Pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya, dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam penegakan hukum pidana secara seimbang. Namun demikian pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai Physical System dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai Abstract System dalam arti gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam ketergantungan.²⁹

²⁸ Henry Campbell Black, *Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1980), hal. 374.

²⁹ Gordon, B. Davis, *Management Information System*, dalam Muladi, *Kapita Selekta...* op. Cit. hal. 15.

Mardjono Reksodiputro³⁰ menyatakan sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka memang adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*) termasuk didalam pengertian ketertiban umum adalah menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap kejahatan yang secara nyata merugikan kepentingan masyarakat. Dan bukan menjadi tugas dari sistem peradilan pidana untuk mengawasi perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam masyarakat yang secara nyata menimbulkan kerugian yang besar terhadap masyarakat namun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam undang-undang pidana maupun peraturan-peraturan pidana. Hal ini menjadi tugas pokok lembaga pembuat undang-undang. Dalam arti yang luas penegakan hukum bukan terletak pada sub sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan tetapi juga terletak pada pembuat undang-undang yang harus jeli melihat perbuatan-perbuatan yang belum terjaring oleh undang-undang pidana sehingga dapat menarik perbuatan-perbuatan tersebut menjadi perbuatan pidana (kriminalisasi).

Ciri pendekatan "system" dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita ialah:³¹

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penaggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "*the administration of Justice*"

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) dalam Bunga Rampai Permasalahan* Op. Cit, hal. 6.

³¹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Bandung:Binacipta, 1983), hal. 9.

Menurut Indriyanto Seno Adji, system peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu system yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh para praktisi hukum (*law enforcement officier*).³²

Sistem Peradilan Pidana merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda dan lain sebagainya.

Menurut Muladi³³, Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai seperangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun non konstitusional. Kombinasi antara efektivitas dan efisiensi dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub sistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi fungsional pada sub sistem akan mengurangi efisiensi sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan subsistem tersebut secara keseluruhan disfungsi.

Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak berfungsi untuk pencegahan, dilain pihak sistem peradilan pidana untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, melalui proses deteksi,

³² Indriyanto Seno Adji, *Arah system Peradilan Terpadu Indonesia, (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, dengan Topik Mencari Format Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional) tanggal 18 April 2001, hal. 5.

³³ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana sebagai Faktor Kriminogen dalam Kapita Selekta.....* Op. cit. hal 21.

pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Maka ada beberapa asas yang harus dihayati dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus merasa benar-benar terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis yang ada terlebih dahulu (*legality principle*). Di samping itu harus ada dasar yang jelas-jelas dibenarkan oleh undang-undang, hukum acara pidana mengenal apa yang dinamakan asas kegunaan atau asas kelayakan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (*social desirability*) yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*).³⁴

Sistem Peradilan Pidana terpadu adalah sistem yang bekerja secara serasi antara sub-sub sistem yang ada untuk mencapai satu tujuan. V.N. Pillai menggambarkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut :³⁵

.... "The concept of an integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different section on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of 'unity of diversity' somewhat like that under with the armed force function. Each of the three main armed service own its distinctive role, its training schemes, its own personnel, and its own operational method". (konsep dari system Peradilan tidaklah dibayangkan seluruh sistem bekerja sebagai satu unit atau departemen atau bagian yang berbeda dalam kesatuan pelayanan. Tetapi lebih kepada bekerja dalam prinsip 'kesatuan dalam perbedaan', sedikitnya seperti fungsi angkatan bersenjata. Masing-masing dari ketiga angkatan mempunyai tugas sendiri-sendiri, rencana pendidikan sendiri, personil sendiri, dan metode operasional sendiri.)

Menurut Jaksa Agung R.I. Sukarton Marmosudjono (alm.),³⁶ bahwa yang dimaksud dengan Integrated Justice System adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminstration of Criminal Justice System*) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha

³⁴ *Ibid*, hal. 22.

³⁵ V.N. Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Divesity, In Criminal Justice in Asia: the quest for Integrated Approach*, (Tokyo: UNAFEI, 1982).

³⁶ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet.1 (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1991), hal. 227-228.

mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuatu dengan yang dicita-citakan.

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System* yang diartikan *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Secara umum dikatakan fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut.³⁷ Dengan kata lain hukum acara pidana merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan). Hukum acara pidana telah mengatur pembagian dan pembatasan fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing sebagai sub sistem peradilan pidana dengan maksud dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat ketertiban dan kepastian hukum.

2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Fungsi dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan yang masuk maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukan pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatkan pidana. Karena itu tujuan sistem peradilan menurut Mardjono Reksodiputro dapat dirumuskan sebagai berikut :³⁸

- a. mencegah masyarakat sebagai korban kejahatan;

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak tersangka dan Terdakwa dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. cit. hal. 25.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 140.

- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Robert D. Pursly,³⁹ tujuan sistem peradilan pidana dibedakan atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu :

1. Tujuan utama, untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat;
2. Tujuan penting lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Mencegah kejahatan;
 - b. Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar dengan mana mencegah mereka melakukan kejahatan sudah tidak mempan lagi;
 - c. Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan didalam mencegah dan menekan kejahatan;
 - d. Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan, atau tidak;
 - e. Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah;
 - f. Membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.

Menurut Muladi⁴⁰, didalam Sistem peradilan pidana, terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang merupakan resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).


Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya bergerak untuk mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sangat

³⁹ Robert D. Pursly, *Introduction To Criminal Justice*, (New York, London:collier Macmillan Publishers, 1987), hal. 5-6.

⁴⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op. cit. hal.2.

dipengaruhi oleh oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi). La Patra menggambarkan interface sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat (levels) sebagai berikut :⁴¹

- Peringkat 1 : society
 Peringkat 2 : economic, technology, education dan politics
 Peringkat 3 : subsystems of criminal justice system



3. Komponen-komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

Integrated Crimenal Justice System yang diartikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia dijabarkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam undang-undang tersebut diatur tugas dan wewenangan masing-masing subsistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga pemasarakatan. Keempat subsistem tersebut akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan cara-cara dan batas-batas yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Apabila terjadi tindak pidana didalam masyarakat, maka pelaku kejahatan akan diproses melalui sistem peradilan pidana melalui sub-sub sistem tersebut.

⁴¹ J.W. La Patra, *Analyzing the Criminal Justice System*, Lexington Books, hal.46. (Dalam Mardjono Reksodiputro, *Beberapa catatan Umum Tentang Masalah Korban . Op. Cit*, hal. 98-99.

Komponen-komponen atau subsistem – subsistem sistem peradilan pidana, yaitu :

3.1. Kepolisian

Polisi merupakan subsistem peradilan pidana yang pertama dan merupakan pintu gerbang bagi pencari keadilan. Didalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia : Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pegayom, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana kepolisian sebagai aparat penegak mempunyai tugas pokok yakni :

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tugas menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴²

Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan setiap pejabat kepolisian Republik Indonesia adalah pejabat yang berstatus pejabat Penyelidik. Dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP Cetakan ke IV 1982 halaman 27, diberikan penjelasan yang berhubungan dengan penyelidikan sebagai berikut : Penyelidik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan suatu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁴³

⁴² Indonesia, *Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁴³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Op. Cit., hal. 55.

Penyelidikan merupakan tindakan pertama tahap penyidikan. Oleh karena itu penyelidikan bukan tugas yang terlepas / terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Bahkan didalam Pasal 16 ayat (1) KUHP disebutkan : "Untuk kepentingan Penyelidikan, penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak dari tersangka penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Darwan Prinst,⁴⁴ bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

1. Laporan Polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan Hasil penyelidikan
4. keterangan saksi/saksi ahli dan;
5. Barang bukti.

Bukti permulaan yang cukup ini juga yang dijadikan dasar untuk menentukan suatu peristiwa dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Pada intinya tugas penyelidikan adalah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukan suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu dalam penyelidikan harus sudah mendapat gambaran tentang : tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana, bagaimana pelaku melakukan tindak pidana, apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan, dan benda-benda apa yang dapat dijadikan barang bukti.

⁴⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Dalam Praktik*, (Jakarta:Djambatan, 1998) dalam Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-UI), (*Laporan Penelitian Tahun 2004*), <[Http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf](http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf)> diakses tanggal 16 Januari 2008.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang disamakan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 2, sebagai berikut :

”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam proses peradilan pidana wewenang penyidik telah diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

”Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberitahuan ini merupakan kewajiban dan merupakan rangkaian tugas

yustisial yang bersifat imperatif. Tugas penyidikan berakhir apabila oleh penuntut umum penyidikan dinyatakan lengkap dan Penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3.2. Kejaksaan

Subsistem kedua sistem peradilan pidana adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga/instansi negara yang diberi wewenang sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu menduduki posisi sentral dimana kejaksaan mempunyai tugas yang melingkupi tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap purna ajudikasi.

Susunan kejaksaan berdasarkan Undang-undang no. 16 tahun 2004 yakni Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan kejaksaan dan sebagai penuntut umum tertinggi. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 artinya tiada badan lain yang berwenang melakukan penuntutan, dalam hukum istilah ini disebut *dominus litis*. Menurut Andi Hamzah,⁴⁵ *dominus* berasal dari bahasa Latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara / gugatan. Jadi hakim tidak dapat meminta kepada penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepadanya, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum. Didalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas utama antara lain sebagai :

1. Penyidik Tindak Pidana Tertentu

Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu hal ini didasarkan pada :

- Pasal 284 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

⁴⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet. 1*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 17.

- tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku;
- Menurut ketentuan Pasal 17 PP. No. 27 Tahun 1983 penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 : dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : huruf d, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Sebagai penyidik tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi jaksa penyidik dapat juga melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Terutama didalam melakukan penyitaan, didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) butir 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menerangkan penyitaan sebagai berikut :

”Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Menurut Andi Hamzah,⁴⁶ dalam definisi KUHAP mengenai penyitaan, ada kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam Perundang-Undangan lama (HIR) tidak dimungkinkan penyitaan benda tak berwujud tagihan piutang dan lain-lain. Definisi ini masih terlalu panjang tetapi tetap terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut Purwaning M. Yanuar⁴⁷, Pasal 134 ned.Sv menyatakan bahwa dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Pasal tersebut memberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih singkat tapi lebih luas pengertiannya karena tidak dibatasi untuk kepentingan pembuktian. Dalam praktik, sering ditemukan istilah ”*pembeslahan*” dan perampasan atas benda atau

⁴⁶ Andy Hamzah, Op. cit. hal. 150.

⁴⁷ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet.1 (Bandung, Alumni, 2007), hal. 156.

barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian pembeslahan sama artinya dengan menyita, yaitu mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.

Dalam hukum pidana Indonesia dalam perkembangannya mengenal 2 macam penyitaan, yaitu :

- a. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam bidang penyidikan, penuntutan dan peradilan ;

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian dimuka persidangan, karena tanpa adanya barang bukti, perkara sulit untuk diajukan dihadapan persidangan. Sedangkan fungsi dari penyitaan sebagai legalisator (pengesahan) terhadap penguasaan barang atau benda untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang yang disita ada kalanya milik orang lain yang dikuasai oleh tersangka atau merupakan barang milik tersangka yang diperoleh secara melawan hukum.

Penyitaan harus dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 38 KUHP), kecuali dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dalam keadaan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapat surat ijin dari pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak, dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi. Penyidik harus membuat berita acara yang kemudian dibacakan, ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita barangnya, keluarga dan kepala desa.

- b. Penyitaan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor untuk kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (2) mengenal adanya tindak penyitaan, yaitu :

”jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Pengertian harta bendanya dalam pasal diatas adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil tindak pidana korupsi dan atau harta benda terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau hasil tindak pidana korupsi yang tidak berhasil disita dalam penyitaan di penyidikan, karena jika terbukti harta benda dari hasil korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maka hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda tersebut. Jadi obyek dari penyitaan disini adalah harta benda terpidana selain dari hasil korupsi dan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kalimat "*dapat disita*", menurut R. Wiyono, penyitaan yang dilakukan oleh jaksa terhadap harta benda kepunyaan terpidana tersebut sifatnya *fakultatif*. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta bendanya dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (270 KUHAP), jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) bulan.

Penyitaan terhadap harta benda terpidana tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan *bukan* dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tetapi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.⁴⁸

Jaksa dalam melakukan penyitaan harta benda terpidana haruslah dapat menafsirkan harta benda yang disita untuk dapat menutupi uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Jangan sampai ada penyitaan beberapa kali karena salah memperkirakan harga dari harta benda terpidana yang selanjutnya dilelang ternyata belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

⁴⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan...* Op. cit, hal.133.

2. Penuntut Umum

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini meliputi : pelimpahan berkas perkara yang dilampiri surat dakwaan, terdakwa dan barang bukti yang terkait dengan perkaranya.

Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan sebagai penuntut umum mengenal dua asas yakni asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*). Berdasarkan Asas legalitas, penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yang cukup bukti bahwa itu merupakan suatu tindak pidana, sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan jika menurut perkembangan akan merugikan kepentingan umum.⁴⁹ Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimaksud dengan *kepentingan umum* adalah

⁴⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi manusia* Op. Cit. Hal. 17-18.

pendeponiran adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.⁵⁰

3. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan akhir dari serangkaian proses peradilan pidana, ini terkait dengan kepastian hukum dalam melaksanakan sebagaimana diatur didalam Pasal 270 KUHAP.

Muladi menyatakan, dengan penjatuhan pidana bertujuan, maka semua konflik harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalisasinya pada hakekatnya adalah *protection of the public and promotion of justice for victim, offender and community*.⁵¹ Dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan keadilan baik kepada korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, dengan menempatkan terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Didalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa lembaga eksekusi adalah jaksa. Hal ini dapat dilihat didalam, pasal 1 angka 6 a. dijelaskan :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta **melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”.

Artinya Kuhap telah memberi kewenangan kepada kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan pidana (eksekutor) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 270 KUHAP mengatur :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh **jaksa**, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.”

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 38.

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta*..... Op. Cit. hal. 105.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 1, menyatakan :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan **pelaksana putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dan Pasal 30 ayat (1) menyatakan :

“Dibidang pidana, **kejaksaan** mempunyai tugas dan wewenang : pada huruf (b) **melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (1) menyatakan :

”Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”

Dengan demikian bahwa *lembaga eksekusi* adalah jaksa dimana dalam sistem peradilan pidana berada dalam sub sistem kejaksaan.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan ada beberapa hal yang dilakukan oleh jaksa (eksekutor), yakni :

1. Melaksanakan putusan badan terhadap terpidana yaitu penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan dengan status sebagai terpidana yang lamanya sesuai dengan putusan pengadilan;
2. Melaksanakan putusan terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 273 KUHP), yaitu berupa :
 - a. dirampas untuk negara;
 - b. dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. atau dikembalikan kepada yang berhak / pemilik barang tersebut.
3. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai denda (Pasal 273 KUHP);
4. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai biaya perkara (Pasal 275 KUHP); dan
5. Melaksanakan putusan pengadilan mengenai pidana tambahan didalam tindak pidana korupsi, dapat berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Pembayaran uang pengganti;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa.

3.3. Pengadilan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

”kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu dalam pengertian pasal 1 bahwa :

”kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kekuasaan hakim yang tidak memihak telah sesuai dengan ”*The Universal Declaration of Human Rights*” Pasal 10 sebagai berikut :⁵²

”*everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him*”. (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengar suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya).

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, sesuai yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro⁵³ sebagai berikut : “.... Tetapi saya tekankan lagi,

⁵² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 94.

bahwa perbedaan pengadilan dengan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam *melaksanakan tugas sehari-hari selalu secara positif dan aktif* memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana, dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan dengan *tepat hukum pidana mana telah dilanggar*.

Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum (jaksa) dengan terlebih dulu melalui proses pembuktian.⁵⁴ Namun sebenarnya tugas hakim berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan saja berperan dalam sistem peradilan pidana secara sempit, tetapi juga tugas dan kewenangan yang dimiliki masuk dan mulai tahap penyidikan (pra-ajudikasi), adjudikasi, dan purna adjudikasi. Dalam tahap pra-ajudikasi hakim sebagai pengontrol dan pengawas dalam hal memberikan ijin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan dan memutuskan perkara praperadilan. Pada tahap adjudikasi bersama penuntut umum memeriksa dan mengadili perkara pidana. Tahap purna adjudikasi hakim sebagai hakim pengawas dan pengamat (wasmat) dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.4. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan (*correction*) merupakan subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan pembina terpidana yang ditempatkan didalamnya. Tugas ini erat kaitannya dengan tujuan ketiga dari sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan ketiga dari

⁵³ *Ibid*, hal. 97.

⁵⁴ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-UI), (*Laporan Penelitian Tahun 2004*), hal. 36 <[Http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf](http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf)> diakses tanggal 16 Januari 2008.

sistem peradilan pidana adalah untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam diktum menimbang huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

”sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara.”

Menurut Muladi⁵⁵, Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai tugas yang sangat penting didalam pembinaan narapidana untuk dapat ber-resosialisasi setelah menjalani pidana. Namun jika gagal justru akan meningkatkan kriminal dimasa mendatang. Kegagalan pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan juga tidak terlepas dari putusan pengadilan sendiri. Hal ini bisa terjadi seandainya terjadi disparitas dalam putusan pidana. Disparitas akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana lain dan merasa ada disparitas maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice (putusan pengadilan)*. Selanjutnya dia akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan tidak akan menghormati hukum. Padahal penghargaan tersebut merupakan target penjatuhan pidana. Hal ini merupakan indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (*engender disrespect and even contempt to the law*).

Mardjono Reksodiputro⁵⁶ menyatakan putusan pidana yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Selanjutnya ini akan mendorong pelaku kejahatan untuk lebih berani melakukan kejahatan. Pemasyarakatan juga membantu ketidakpercayaan kepada hukum apabila eks-terpidana gagal berinteraksi kembali kepada masyarakat.

⁵⁵ Muladi, *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan*, dalam *Kapita Selekta...* Op. cit, hal. 106.

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam *Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....*Op. Cit, hal 142.

B. PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Tujuan Pidana

Menurut Satochid Kertanegara⁵⁷ diperlukan alasan pembena pidana untuk menjatuhkan pidana karena hukuman itu bersifat siksaan (penderitaan) maka dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana timbul persoalan tentang *dasarnya* siksaan tersebut. Atas alasan pembena penjatuhan pidana / hukuman maka dalam perkembangannya muncul teori-teori tentang pidana:

a. Teori Absolut

Teori absolut (teori retributif) memandang pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembena dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵⁸

Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:⁵⁹

1. Penganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut-penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi), yang dibagi:
 - 2.1. penganut teori retributif yang terbatas, yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - 2.2. Penganut teori retributif yang distributif, atau yang disingkat teori distributif, yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada

⁵⁷ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 49.

⁵⁸ Evi Hartanti, op. cit, hal. 60.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana, opcit*, hal.12-13

orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

b. Teori Relatif;

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Ramli Atmasasmita berpendapat,⁶⁰ teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Pidana bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, melainkan pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Apabila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaik-baiknya dibina (*reform*). Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pidana disebut sebagai "*incapacitation*".⁶¹

⁶⁰Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hal. 83-84.

⁶¹ Ramli Atmasasmita, . . . Op. cit. hal. 184.

c. Teori Gabungan

Menurut Evi Hartanti⁶², Teori ini pertama kali diajukan oleh Pallegriano Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil. Namun teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

2. Tujuan Pidana Di Indonesia.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konsepsi tujuan yang demikian, maka merupakan kewajiban negara untuk disatu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan jahat dan dilain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk "melindungi dan mensejahterakan masyarakat sekaligus juga mengandung pengertian untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri."⁶³

Namun didalam hukum positif Indonesia belum ada perumusan tentang tujuan pidana. Selama ini wacana tujuan pidana masih bersifat teoritis. Namun sebagai kajian didalam Rancangan KUHP dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2005 Pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab III telah menetapkan tujuan pidana.

Dalam Rancangan KUHP tersebut Pasal 54 ayat (1) telah menetapkan 5 tujuan pidana,⁶⁴ yaitu :

1. Pidana bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayoman masyarakat;

⁶² Evi Hartanti, . . . Op. cit. hal. 62.

⁶³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet.2 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal. 6-7.

⁶⁴ Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Konsep Rancangan KUHP Nasional 2005*, hal. 14.

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. membebaskan rasa bersalah dari si terpidana; dan
 - e. memaafkan terpidana.
2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Jan Remmelink menyatakan⁶⁵, keseluruhan sistem pidanaaan bertujuan untuk mengembalikan terpidana kedalam masyarakat dalam keadaan tidak lebih buruk, bahkan seharusnya lebih baik, dibandingkan dengan pada saat ia mulai menjalaninya. Esensi dari pidanaaan tetaplah perampasan kemerdekaan, diambilnya secara paksa hak-hak dasar, yang sangat berharga bagi siapapun.

3. Jenis-Jenis Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pidana atau hukuman merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana. J. Van Kan menyebut hukum pidana pada hakekatnya merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana, menurut van Kan mengancam pelanggaran dengan nestapa istimewa. Ia mengancam dengan pidana dan memidana. Itulah tugas hukum pidana. Pidana dapat berupa pidana mati, pemutungan anggota badan (*vermingken*), cambuk (*kastijding*), perampasan kemerdekaan (*vrijheidsberoven*), dan pernyataan tidak terhormat.⁶⁶

Jadi, ada dua hal dalam hukum pidana yaitu penentuan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Tetapi sekarang muncul yang disebut hukum pidana fungsional. Hukum pidana bukan saja fungsinya memberikan nestapa tetapi juga mengatur masyarakat agar hidupnya lebih damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana. Dikenal dengan asas oportunitas, kemudian yang disebut *pardon*. Di samping pidana dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan

⁶⁵Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.471.

⁶⁶A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hal. 321.

tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim. Juga ada penundaan pidana dan pidana bersyarat.

Didalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum Bab II pasal 10 KUHP ditentukan jenis-jenis pidana sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang jenis pidana ini berbeda dengan yang ditirunya yakni Pasal 9 WvS Belanda, yang pada pidana pokoknya tidak terdapat pidana mati (sudah dihapus sejak tahun 1870). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara didalam KUHP Indonesia lebih berat dibanding dengan WvS Belanda.

Jenis pidana dalam RUU-KUHP baru menjadi, sesuai dengan perkembangan sistem pemidanaan, yang tersebut dalam Pasal 58, yaitu :

i. Pidana Pokok

Ke-1 pidana penjara

Ke-2 pidana tutupan

Ke-3 pidana pengawasan (control)

Ke-4 pidana denda

Ke-5 pidana kerja sosial (community service)

ii. Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati diatur dalam pasal berikutnya yakni pasal 59 yang mengatakan pidana mati bersifat khusus.

Pidana tambahan diatur didalam Pasal 60, sebagai berikut :

1. Pidana tambahan

Ke-1 pencabutan hak-hak tertentu

Ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

Ke-3 pengumuman putusan hakim

Ke-4 pembayaran ganti kerugian

Ke-5 pemenuhan kewajiban adat

2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
3. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
4. pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidana.

3.1. Pidana Pokok :

3.1.1. Pidana Mati

Beberapa negara telah menghapus pidana mati, namun di Indonesia makin banyak delik yang diancam pidana mati. Delik yang diancam pidana mati dalam KUHP yakni : Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (1), 124 bis, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, dan 479 k ayat 2 dan 479 ayat (2). Diluar KUHP yang mengancam pidana mati yakni : Pasal 1 ayat (2) UU No. 21 (Prp) 1959 yang memperberat ancaman delik pidana ekonomi, Undang-undang tenaga atom (UU No. 31 Tahun 1964), Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang Psykotropika No. 5 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa alasan bagi mereka yang menentang hukuman pidana mati antara lain :⁶⁷

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tiada jalan lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusannya.
- b. Pidana mati bertentangan dengan peri kemanusiaan.
- c. Dengan penjatuhan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;

⁶⁷ E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 462.

- d. Apabila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu adalah keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak didepan umum;
- e. Penjatuhan pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang dengan demikian mengundang protes-protes terhadap pelaksanaannya;
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup.

Mereka yang cenderung mempertahankan dijatuhkannya pidana mati juga mempunyai alasan-alasan, antara lain :

- a. Ditinjau dari segi yuridis, dikatakan bahwa dengan peniadaan pidana mati, maka hilanglah suatu alat yang penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b. Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun undang-undang dengan baik dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pentahapan upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya;
- c. Mengenai perbaikan diri terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Apakah jika pidana seumur hidup yang dijatuhkan, terpidana akan kembali lagi kedalam masyarakat ?

Untuk mengurangi penderitaan fisik bagi terpidana, maka beberapa usaha dilakukan dalam eksekusi, seperti guillotine (pemenggalan kepala) 1977, kursi listrik 1988, kamar gas 1924, dan terakhir suntikan. Di Indonesia pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati walaupun pasal 11 KUHP menyebutkan pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita sedang hamil. Hal ini didasarkan pada Undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

3.1.2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa perampasan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Pada umumnya pidana penjara maksimal 15 tahun. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dengan cara menempatkan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Andi Hamzah (2005:194): Keberatan terhadap terpidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Pidana seumur hidup harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti balasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan terpidana dari masyarakat supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan terpidana.⁶⁸

Ada tiga sistem hukuman penjara, yakni :⁶⁹

1. Sistem Pennsylvania yang menghendaki para hukuman terus menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel. Ia sama sekali tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh bekerja diluar sel. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu sistem ini juga disebut sebagai *Cellulaire System*.
2. Sistem Auburne yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja tetapi tidak boleh bicara. Pada waktu malam hari terpidana dimaksudkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu disebut juga sebagai *Silent System*.
3. Sistem Irlandia atau *English System* atau *Progressive System*. Pelaksanaannya secara bertahap yakni mula-mula ditutup terus menerus selama ± 3 bulan, setelah terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberikan kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya setelah tiga

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed.I (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 194.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cet-3, (Bandung, Refika Aditama, 2003) hal. 182-183.

perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.

Di Indonesia sistem ini seolah-olah digabungkan, yakni biasanya beberapa orang hukuman dikumpulkan dalam satu ruangan, juga apabila tidur, jadi tidak hanya kalau bekerja, tetapi ada kemungkinan seseorang hukuman yang nakal dapat ditutup sendirian dalam satu kamar atau sel. Menurut pasal 15 KUHP seorang hukuman penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-dikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekakan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.

3.1.3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara. Ketentuan tersebut ialah :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole* artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23 KUHP);
- b. Para terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP);
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal pemberatan pidana, karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP);
- d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani masing-masing pidana dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28 KUHP);
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri, kecuali atas kehendak terpidana sendiri.

3.1.4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, sama tuanya dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif. Bentuk pidana denda saat itu bisa berupa ganti rugi, denda adat seperti menyerahkan hewan ternak babi, kerbau yang biasanya dijatuhkan kepada masyarakat atau suku yang melanggar hukum adatnya masing-masing.

Menurut Jan Rummelink,⁷⁰ denda adalah suatu hukuman berupa kewajiban terpidana untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan kepada negara. Terpidana tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum perdata terhadap negara. Dalam praktik, pidana denda juga difungsikan sebagai cara untuk merampas kembali keuntungan yang diperoleh pelaku dari kejahatan yang ia lakukan.

Menurut Andi Hamzah,⁷¹ pada zaman modern pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun pidana denda dijatuhkan kepada terpidana pribadi, tidak ada larangan denda itu dibayar orang lain secara sukarela atas nama terpidana.

Dalam undang-undang tidak ditentukan maksimum besarnya denda yang harus dibayar. Dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP ditentukan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen (berdasarkan Undang-undang No. 15 (Prp) Tahun 1960).

Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti. Pidana kurungan pengganti adalah pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, atau masih dalam penguasaan tersangka.

⁷⁰ Jan Rummelink, "Komentari atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 486.

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum ...* Op. Cit, hal. 201.

Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum satu hari dan maksimum 6 (enam) bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikan menjadi delapan bulan dalam hal penggabungan, residive dan delik jabatan menurut Pasal 42, dan 52 bis (pasal 30 ayat (5) KUHP).

Mengenai batas waktu pembayaran pidana denda dalam KUHP tidak diatur secara tegas hanya pada Pasal 31 ayat (1) KUHP disinggung secara tersirat batas waktu pembayaran denda. Tetapi justru batas waktu pembayaran sanksi pidana diatur dalam Pasal 273 KUHP yakni bahwa batas waktu pembayaran denda adalah 30 hari sejak putusan hakim menjadi inracht atau memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang selama 30 hari, jika tidak dibayar maka yang bersangkutan dapat menjalani pidana kurungan pengganti denda. Andi Hamzah mengatakan bahwa aturan pelaksana pidana denda ini akan kurang optimal karena tidak ada aturan pelaksanaan pidana yang menjamin pidana denda dapat dilaksanakan. Maka harus dibuat aturan tentang cara pembayaran pidana denda yang dapat menjamin terpidana membayar denda. Dari rancangan KUHP menurut Andi Hamzah ada dua cara untuk membayar denda yaitu dengan :

1. Pertama mengangsur dan ;
2. Kedua dengan melakukan penyitaan terhadap harta bendanya, bila hal ini dapat dilakukan maka pidana denda dapat di optimalkan atau diefektifkan, tentu harus dilihat mengapa terpidana tidak mau membayar denda apakah karena memang tidak mau membayar atau memang tidak mampu membayar. Apabila terpidana tidak membayar denda karena tidak mau maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya, sedangkan bila tidak membayar denda karena tidak mampu perlu dipikirkan alternatif lain pidana pengganti denda selain pidana badan. Hal ini sejalan dengan Rancangan KUHP yang ingin mengefektifkan pidana denda.

Jonkers berpendapat,⁷² ada kecenderungan bahwa hukum pidana modern memandang lebih baik dan lebih cepat mencapai tujuan pidana, jika pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana dari pidana hilang kemerdekaan singkat. Di

⁷² Jonkers, dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit. Hal. 203.

Belanda dengan Stbl 1925, Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda terhadap delik yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan atau kurungan, 20.000 gulden atau 40.000 gulden untuk delik yang diancam pidana penjara atau kurungan lebih dari tiga bulan. Namun untuk delik yang diancam pidana yang berat dilihat dari kepentingan umum, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Sayangnya menurut Jonker ketentuan tersebut tidak ditiru oleh Pembuat Undang-undang di Indonesia.

3.1.5. Pidana Tutupan

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946, mengadakan suatu jenis pidana pokok baru yang disebut dengan "pidana tutupan".

Pasal 1 :

"Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara, adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2."

Pasal 2 ayat (1)

"Dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan."

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah diterapkan.

3.2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP.

Namun didalam KUHP diatur adanya pengecualian, dimana pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHP pengecualian diatur didalam :

- i. Pasal 39 ayat (3), dimana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas.
- ii. Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa import/eksport/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.⁷³

Macam-macam pidana tambahan dalam Pasal 10 bagian b KUHP, adalah sebagai berikut :

3.2.1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (keperdataan) serta hak-hak ketatanegaraan. Dahulu memang pernah dikenal pidana tambahan yang diancamkan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat, yang disebut pidana tambahan *kematian perdata* (mort civile). Akan tetapi dewasa ini pidana kematian perdata sudah tidak dikenal lagi.

Menurut Vos,⁷⁴ pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP, yaitu :

⁷³ Jonkers, Ibid, hal. 205.

⁷⁴ Vos, dalam Andi Hamzah, Asas-Asas... .. ibid, hal. 205.

1. Hak memegang jabatan jabatan umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechttelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anaknya sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 38 ayat (1) KUHP) : pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

3.2.2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan ini dikenal sejak lama. Pada masa Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan sebagai politik hukum dengan maksud untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya.

Pidana perampasan diatur dalam KUHP Pasal 39, yaitu :

Ayat (1) : Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) : Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (3) : Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Jadi ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang yang didapat dari kejahatan, kedua barang-barang yang dengan sengaja digunakan

untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum bahwa barang yang dirampas adalah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian meskipun barang-barang tersebut bukan kepunyaan terpidana, yakni yang diatur didalam Pasal 250 bis KUHP, Yaitu :

“Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan didalam bab ini maka dirampas : mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga matauang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas meskipun bukan kepunyaan terpidana.

3.2.3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan diatur didalam Pasal 43 KUHP : “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.”

Menurut R. Soesilo,⁷⁵ sebenarnya putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai pidana tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim misalnya melalui surat kabar, radio, ditempelkan ditempat-tempat umum sebagai plakat. Semua itu atas ongkos dari siterhukum yang dapat dipandang sebagai pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh negara.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal menurut ketentuan undang-undang. Artinya pidana tambahan ini *hanya dapat* dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku

⁷⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), hal.60.

untuk pasal tindak pidana tertentu. Didalam KUHP, misalnya Pasal 128 ayat (3), Pasal 206, Pasal 261, Pasal 377, Pasal 395 ayat (1), pasal 405 ayat (2) KUHP. Jika diperhatikan delik-delik yang disebutkan dalam pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.⁷⁶

3.2.4. Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan Tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Pasal 18 ayat (1), telah mengatur tentang pidana tambahan yang tidak diatur didalam KUHP, sebagai berikut :

”Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pada tulisan ini dibatasi dengan pidana tambahan uang pengganti, dimana pidana pengganti menurut Indriyanto Senoadji⁷⁷, tujuan penetapan uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung memperkaya diri sendiri / menguntungkan orang lain/ suatu badan dan merupakan pidana tambahan yang hampir memiliki karakter hukum perdata. Artinya uang pengganti dijatuhkan untuk mengganti kerugian negara dan merupakan piutang

⁷⁶ Andi Hamzah, op. Cit. hal, 210.

⁷⁷ Indriyanto Senoadji, ”Uang Pengganti : Kajian Problema Eksekusinya, Dalam Seminar Tentang Uang Pengganti Di Pusdiklat Kejaksaan Agung (Jakarta : Kamis, 15 Mei 2008), hal. 6.

negara, sehingga terpidana mempunyai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena merupakan hutang kepada negara. Begitu pula Bambang Waluyo⁷⁸, menyatakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada negara. Hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata oleh Kejaksaan Agung.

Pidana tambahan uang pengganti ini jika dikaitkan dengan pendapat Jeremy Bentham⁷⁹, alasan penjatuhan sanksi pidana dengan cara terlebih dahulu memposisikan dirinya sebagai pelaku tindak pidana, bahwa orang yang melakukan kejahatan ingin memperbesar kesenangannya dan memperkecil penderitaannya (*to maximize pleasure and minimize pain*). Oleh karena itu dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kriminal harus bertujuan : *The purpose of criminal punishment, on this model, is to inject into the calculus a sufficient prospect of loss or pain to reduce to zero the attractiveness of the possible gain* (**“menyuntikkan atau memberikan derita sebanyak-banyaknya sampai kenikmatan yang dia dapatkan menjadi nol atau zero**). Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, menurut teori Jeremy Bentham dapat diartikan pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan untuk menghilangkan sama sekali harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi sehingga kenikmatan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi menjadi nol.

Pembayaran uang pengganti ini paling lama adalah 1 (satu) bulan, hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

”Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Waktu 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti tersebut adalah kesempatan yang diberikan undang-undang agar terpidana membayar secara sukarela. Namun

⁷⁸ Bambang Waluyo, Op. Cit, hal. 113.

⁷⁹ Herbert L. Packer : *The Limits Of The Criminal Sanction* dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 19.

apabila dalam waktu tersebut terpidana tidak membayar maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda terpidana dengan tujuan untuk menutupi uang pengganti.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan pembayaran pidana denda dimana berdasarkan Pasal 273 ayat (2) KUHP pembayaran denda setelah tengang waktu 1 (satu) bulan dapat diperpanjang lagi selama satu bulan. Menurut Andi Hamzah, jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidi kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separoh dendanya dan setengahnya lagi dijalani dengan pidana kurungan.⁸⁰ Sedangkan didalam pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian saja, terpidana tidak dapat mengganti sebgaiian uang pengganti dengan sebgaiian pidana penjara subsidi dari pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan, artinya meskipun terpidana hanya membayar sebagian uang pengganti tetap menjalani pidana subsidi yang dijatuhkan secara penuh. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) sebagai berikut :

”Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

C. Landasan Normatif Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi didalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian keuangan Negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 306.

Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat Undang-Undang korupsi, baik Undang-Undang no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang no.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti.

Menurut kedua Undang-Undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim untuk negara. Selain terhadap barang sitaan, Undang-undang Korupsi juga mengatur mengenai pidana tambahan salah satunya pembayaran *uang pengganti* sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara.

Pembayaran uang pengganti yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam praktek banyak yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga menjadi tunggakan. Tunggakan uang pengganti tersebut dapat diselesaikan melalui :

1. Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Hukum Pidana

Pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam dua Undang-Undang yaitu :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971, menyatakan :

Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Penjelasan Pasal 34 tersebut adalah "Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda.

2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, menyatakan :

"Selain pidana tambahan selain yang dimaksud didalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"

Pasal 18 ayat (2): "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."

Pasal 18 ayat (3) : "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

Pelaksanaan putusan pengadilan pembayaran uang pengganti mengikuti putusan pidana pokoknya dan didasarkan pada Peraturan-peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaan putusan pidana, yaitu :⁸¹

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 270 s/d 278;
2. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
3. SE-004/J.A/8/1988, tanggal 05 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-undang No. 3 Tahun 1971);
4. B-184/F/Fpk/4/1993 tanggal 02 April 1993 tentang Putusan Pengadilan yang tidak memuat hukuman tambahan berupa uang pengganti.
5. B-089/F/Fpk.3/01/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Penyetoran hasil pembayaran uang pengganti.

⁸¹ Indonesia, Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus), (Jakarta: JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAGUNG RI, 2003), hal. 43-46.

Untuk mengantisipasi keragu-raguan dari pihak jaksa dan hakim mengenai eksekusi pembayaran uang pengganti diterbitkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 37/TU/88/66, yang pada pokoknya mengatur :⁸²

- a. Barang-barang terdakwa agar disita dan dilelang, seberapa jauh masih ada, guna memenuhi jumlah pidana tambahan uang pengganti yang diputuskan oleh hakim;
- b. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terdakwa dan keluarganya, serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan pihak ketiga;
- c. Apabila jumlah barang yang dilelang tidak mencukupi, terdakwa tetap harus menghadapi gugatan melalui peradilan pidana;
- d. Bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan, sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana, oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan pasal 30 ayat (6) KUHP.

Selanjutnya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988, perihal eksekusi pembayaran uang pengganti, yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana;
- b. Eksekusi pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh jaksa tidak memerlukan campur pihak penyidikan, misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dan lain-lain. Hal itu didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang terpidana masih merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh hakim;
- c. Dan apabila dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan

⁸² Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet.1 (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 119.

ditagih oleh kejaksaan lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Formulir P-48) dan jaksa yang melaksanakan putusan tersebut membuat berita acara pelaksanaan putusan (BA-8). Khusus untuk uang pengganti, terpidana dibuatkan Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup atau tidak sanggup untuk membayar uang pengganti yang didasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan serta batas waktu pembayarannya (Formulir D-2). Apabila terpidana telah membayar uang pengganti dibuatkan tanda terima pembayaran uang pengganti sesuai dengan jumlah yang dibayar oleh terpidana (Formulir D-3). Selanjutnya Kepala Kejaksaan membuat Surat Perintah Penyerahan Uang Pengganti (Formulir D-4) yang isinya “Dalam waktu 1 x 24 jam setelah diterima uang pengganti, jaksa eksekutor harus menyerahkan kepada Kasubag Bin Cs Bendaharawan Khusus/penerima untuk selanjutnya oleh Bendaharawan Khusus disetorkan ke kas negara.

2. Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti Dari Aspek Hukum Perdata

Penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrumen perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan (Non litigasi) dan gugatan perdata (litigasi). Penyelesaian tersebut dilakukan oleh kejaksaan apabila terpidana tidak mau atau tidak mampu lagi untuk membayar.

Peraturan-peraturan hukum yang mengatur penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata, yakni :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2), menyatakan :

“Di bidang perdata dan Tata Usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.”

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 86 tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, Pasal 348 menyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 347, Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi : huruf (c) pelaksanaan gugatan untuk mewakili kepentingan Negara dan kepentingan pemerintah terhadap uang pengganti yang telah diputuskan oleh hakim pidana, gugatan ganti kerugian dan atau biaya pemulihan serta tindakan hukum lain yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan atau kekayaan negara dalam upaya pemulihan dan perlindungan hak.”
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-148/J.A/12/1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, tanggal 22 Desember 1994.

Berdasarkan peraturan pelaksana tersebut, setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa melaksanakan putusan terhadap uang pengganti, namun apabila terpidana tidak mau ataupun tidak mampu membayar uang pengganti maka seksi tindak pidana khusus kejaksaan melimpahkan perkara tersebut kepada bidang Datun kejaksaan. Bidang Perdata pada seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) selanjutnya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bahwa terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian. Gugatan terhadap uang pengganti ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

BAB III
PENYAJIAN DATA DAN ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

A. Mekanisme Penyelesaian Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Pidana

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari *kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*)⁸³. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.


Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang instrumen-instrumen nasional yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dalam rangka menyelamatkan kekayaan / keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi, disamping untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya (hal ini dapat dilihat dari stelsel ancaman pidana dalam pasal-pasal yang mengancam dengan pidana penjara dan denda minimum dan maksimum).

Pidana tambahan uang pengganti yang diatur didalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, serta dalam penjelasan umum menyatakan "undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara". Namun dalam praktek pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti ternyata

⁸³ Barda Nawawi Arief, op. cit

banyak mengalami kendala karena terpidana tidak mau membayar dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak mampu membayar dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

Untuk lebih jelas proses penyelesaian pidana tambahan uang pengganti dalam sistem peradilan pidana, penulis akan menyajikan bagan proses pidana tambahan uang pengganti, sebagai berikut :



Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis akan menguraikan proses sistem peradilan pidana dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut melalui

mekanisme pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan (pra ajudikasi)

Pada tahap penyidikan adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dalam menginventarisir harta benda terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa baik itu penggeledahan dan penyitaan. Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 :

”Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anaknya ini akan sangat membantu didalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya, karena dari awal penyidikan sudah diketahui seluruh aset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi.

Dengan adanya kewajiban tersangka untuk melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melakukan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Upaya penyitaan ini merupakan upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur didalam Pasal 38 dan 39 KUHAP untuk menentukan barang sitaan menjadi barang bukti. Barang bukti tersebut didalam putusan pengadilan menjadi barang rampasan.

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana. Dalam praktek sering timbul permasalahan dimana barang rampasan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dinyatakan dirampas untuk negara namun tidak

diperhitungkan sama sekali dengan pidana tambahan uang pengganti, artinya barang rampasan dianggap terpisah dengan uang pengganti kerugian negara.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 :

“untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.”

Pasal 29 ayat (1) tersebut juga akan membantu dalam menginventarisir harta benda tersangka yang disimpan dalam rekening-rekening bank, bahkan didalam Pasal 29 ayat (4) penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang tersebut tidak dapat dilarikan melalui transfer antar bank. Dengan demikian uang milik tersangka dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Yang tidak kalah penting adalah peran saksi ahli dalam menentukan kerugian negara. Saksi ahli ini dari BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara melalui *forensic accounting*.⁸⁴ Disiplin *forensic accounting* yang dimiliki BPKP memberikan dukungan dengan menggunakan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten terhadap adanya penyimpangan (*illegal act*), penyembunyian (*concealment*), dan konversi hasil kejahatan (*conversion*). BPKP telah merumuskan tentang kerugian keuangan Negara, yaitu : “berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia”.

2. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta

⁸⁴ Didi Widayadi, Kerugian Keuangan Negara dalam Prespektif Penegakan Hukum dan Efektivitas Pengembaliannya, dalam Seminar Nasional “Penentuan Tentang Kerugian Negara Dikaitkan dengan Pelaksanaan UU TPK”, Jakarta 15 Mei 2008, hal. 3.

benda terdakwa. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan dua sistem pembuktian, yang pertama sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang (*omkeering van het bewijs theori*) dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Menurut Martiman Prodjohamidjojo,⁸⁵ Pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Sistem Pembuktian terbalik menurut undang-undang artinya penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Sedangkan Dedi Setiadi⁸⁶ menyatakan dalam pembuktian ini jaksa perlu menghadirkan saksi ahli dari BPKP dalam memberikan *forensic accountant* bertindak sebagai pemberi keterangan ahli (*expert witness*) tentang hasil penghitungan kerugian negara pada tahap penyidikan yang akan digunakan untuk menentukan uang pengganti yang diajukan dalam tuntutan pidana.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya tersebut, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999).

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra adjudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara. Majelis hakim tentunya akan menjatuhkan terhadap barang bukti yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi "dirampas untuk negara".

⁸⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik KORupsi* (UU. No. 31 Tahun 1999), Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 107-108.

⁸⁶ Didi Widayadi, Op. cit.

Dalam tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti dipemeriksa persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut tentunya didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa.

Dengan adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan (*dwang middelen*) karena barang bukti tersebut dibawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dalam praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan (pra-ajudikasi) sampai dengan putusan pengadilan (post-ajudikasi) menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh apabila terpidana melarikan diri sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Apalah artinya terpidana dijatuhi pidana penjara yang tinggi serta dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti yang tinggi namun yang bersangkutan tidak ada.

Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan (*recovery*) kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*. Persoalan utama penyelesaian uang pengganti adalah rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara.

Menurut data BPKP,⁸⁷ tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31,38 % dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan (Kejaksaan dan KPK).

Dalam tesis ini, penulis lebih menghususkan membahas pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan berupa pidana tambahan uang pengganti. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat data dari Kejaksaan Agung R I tentang penyelesaian uang pengganti, sebagai berikut :⁸⁸

**Rekapitulasi Uang Pengganti Berdasarkan
Undang – Undang No. 3 Tahun 1971
Kejaksaan Agung RI Per- 31 Desember 2007**

N O.	UU No.	JML PER- KARA	JUMLH UANG PENGGNTI	PENYELESAIAN		TUNGGAKAN UANG PENGGNTI
				DIBAYAR	DILIMPAHKAN KE DATUN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	3 / 1971	833	5.490.975.721.705,06 US \$ 189,589,632.62	2.524.124.765.188,75	1.404.654.541.533,47 US \$ 189,589,632.62	1.562.196.414.982,84

**Rekapitulasi Uang Pengganti Berdasarkan Berdasarkan
Undang – Undang No.31 Tahun 1999
Kejaksaan Agung RI S/D 31 Desember 2007**

NO	UU No.	JML PER- KARA	JUMLH UANG PENGGNTI	PENYELESAIAN		TUNGGAKAN UANG PENGGNTI
				DIBAYAR	DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA	
1	2	3	4	5	6	7
1.	31 / 1999	927	3.036.229.246.897,57 US \$ 5,500.00	12.030.136.588,71	139.753.204.539,08	2.884.445.905.769,78 US \$ 5,500.00

⁸⁷ Didi Widayadi, Ibid, hal. 5.

⁸⁸ Kejaksaan Agung RI pada JAM Pidsus, Daftar Rekapitulasi Uang Pengganti dan Realisasi Pembayaran s/d Desember 2007.

Berdasarkan tabel diatas, baik putusan pidana tambahan tindak pidana korupsi yang didasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maka jumlah seluruh kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti yang diputus oleh pengadilan *sebesar Rp. 8.527.204.968.602,63* (delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah enam puluh tiga sen). Penyelesaian uang pengganti yang *sudah dibayar sebesar Rp. 2.536.154.901.777,46* (dua triliun lima ratus tiga puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) atau *sebesar 29,74 %*, sedangkan yang *diganti dengan pidana penjara sebesar Rp. 139.753.204.539,08* (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan sen) *atau sebesar 1,64 %*, dan yang *dilimpahkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan sebesar Rp. 1.404.654.541.533,47* (satu triliun empat ratus empat miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen) *atau sebesar 16,47 %*, sedangkan sisa uang pengganti yang *belum dapat diselesaikan sebesar Rp. 4.446.642.320.752,62* (empat triliun empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen) *atau sebesar 52,15 %*.

Tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut dapat diselesaikan menggunakan instrumen pidana. Instrumen pidana digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana. Untuk lebih jelas praktek pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti, penulis akan menyajikan beberapa contoh pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti di beberapa kejaksaan negeri diwilayah DKI Jakarta, sebagai berikut :

3.1. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan Data Uang Pengganti yang telah disetor ke Kas Negara adalah sebagai berikut : ⁸⁹

NO.	NAMA TERPIDANA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Probo Sutejo	100.931.585.000,00	Disetor ke Kas negara Cq. Rekening Menteri Kehutanan
2.	Pratomo BBA bin Soemarto	30.000.0000,00	Disetor Ke Kas Negara
3.	Muhammad Hasan	14.126.266.701,00	- sda -
4.	Hendra Raharja	875.774.132.289,24	- sda -
5.	Bambang Sutrisno dan Andrian Kiki Ariawan	1.515.025.000.000,00	- sda -
6.	Prof. Dr. H. Said Agil Munawar, MA.	2.000.000.000,00	- sda -
7.	Drs. H.Taufik Kamil	1.000.000.000,00	- sda -
8.	M.Tufik	244.254.120,00	- sda -
9.	R. Neneng Euis S. Palupi	244.254.120,00	- sda -
	JUMLAH	2.409.375.492.230,24	

Berdasarkan data diatas maka Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah berhasil mengembalikan kerugian negara melalui uang pengganti sebesar Rp. 2.409.375.492.230,24 (dua triliun empat ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah dua puluh empat sen). Penyetoran uang pengganti tersebut sebagian melalui rekening instansi yang dirugikan sebagai contoh dalam perkara terpidana H.Probosutedjo disetor ke Rekening Menteri Keuangan, selebihnya disetor ke Kas negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor : 423473 melalui bank, namun berdasarkan Surat Jambin No. : 005/C/Cu/01/08 dan Permen Keu No. 91/PMK.05/2007, MAP dirubah menjadi Nomor : 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Sedangkan perkara yang menjadi tunggakan uang penggantinya, antara lain :

Perkara Korupsi An. Terdakwa Dr. Ir. H. Tabrani Ismail :

Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyidangkan perkara korupsi atas nama terdakwa Dr. Ir. H. Tabrani Ismail dan berdasarkan Putusan Nomor :

⁸⁹ Data Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Per – Desember 2007.

983K/Pid./2004 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Dr. Ir. Tabrani Ismail tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar US \$ 189,580,000.00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dollar Amerika);
- Menyatakan barang bukti : dokumen-dokumen dikembalikan kepada penuntut umum untuk barang bukti perkara lain, sedangkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor : 738/Mega Mendung seluas 2.730 M2, sertifikat no.2448/Cijayanti, dirampas untuk negara;
- Membebaskan termohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00.

Terhadap putusan uang pengganti sebesar US \$ 189,580,000.00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dollar Amerika) sampai

saat ini belum dapat dilaksanakan karena tidak dibayar oleh terdakwa. Menurut Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Ineke SH, MH⁹⁰. Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dengan alasan sudah tidak mempunyai harta benda untuk membayarnya. Sedangkan pihak penuntut umum tidak mempunyai data mengenai aset-aset yang dimiliki oleh terpidana.

Oleh karena perkara ini diputus berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

3.2. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

a. Perkara Korupsi An. Terdakwa Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan MSc.(Uang pengganti sudah dibayar)

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyidangkan perkara korupsi atas nama terdakwa Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan MSc. Dan telah diputus pengadilan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN. Jak-Sel dengan putusan sebagai berikut :

- menyatakan terdakwa Prof. Dr. Ir Rahardi Ramelan, MSc. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-satu primer melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ke-dua primer melanggar Pasal 3 Jo Pasal 43 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah denganundang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 KUHP;
- menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ineke, SH. MH, Kasubsi Penuntutan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 7 April 2008.

- menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Sila Pulungan SH.MH. untuk melaksanakan putusan pengadilan baik terhadap pidana badan, denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara. Khusus terhadap uang pengganti, Jaksa eksekutor memanggil terpidana untuk membuat pernyataan (D-2) yang isinya kesanggupan membayar uang pengganti atau tidak. Terpidana Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc. Menyatakan kesanggupannya yang dituangkan dalam formulir D-2 dengan cara mengangsur. Selanjutnya terpidana pada Bulan Agustus 2005 s/d Maret 2006 telah membayar denda dan uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Jaksa eksekutor menyerahkan uang pengganti kepada bendaharawan khusus / Penerima Hasil Kejaksaan dengan Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Dinas yang ditandatangani kedua pejabat tersebut. Bendaharawan Khusus Penerima pada waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang hasil dinas tersebut melalui Bank Negara Indonesia ke Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor : **423473** masing-masing dengan bukti penyetoran sebagai berikut :

- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 12/SSBP/08/2005 tanggal 18 Agustus 2005 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 08/SSBP/09/2005 tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 08/SSBP/10/2005 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 05/SSBP/11/2005 tanggal 17 Nopember 2005 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 05/SSBP/12/2005 tanggal 16 Desember 2005, sebesar Rp. 100.000.000,00;

Universitas Indonesia

- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 08/SSBP/01/2006 tanggal 16 Januari 2005, sebesar Rp. 50.000.000,00
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 06/SSBP/02/2006 tanggal 16 Februari 2005, sebesar Rp. 50.000.000,00
- SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) No. 13/SSBP/03/2006 tanggal 16 Maret 2005, sebesar Rp. 50.000.000,00

Oleh karena perkara ini diputuskan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maka waktu pembayaran tidak ditentukan sehingga lebih longgar namun dibatasi sebelum masa pemedanaan habis.

b. Perkara Korupsi An. Terdakwa : Panti Silaban, S.Kom. dan Tukino (uang Pengganti belum dibayar):

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyinggulkan perkara korupsi atas nama terdakwa Panti Silaban, S.Kom dan Tukino, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tersebut dengan putusan No. 394/Pid.B/2007/PN. Jak.Sel, dengan amar putusan sebagai berikut :

- menyatakan terdakwa 1 Panti Silaban, S.Kom. dan terdakwa 2 Tukino tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
- membebaskan terdakwa 1 Panti Silaban, S.Kom. dan terdakwa 2 Tukino dari dakwaan Primair ;
- menyatakan terdakwa 1 Panti Silaban, S.Kom. dan terdakwa 2 Tukino terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- menghukum oleh karena itu terdakwa 1 Panti Silaban, S.Kom. dan terdakwa 2 Tukino dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Universitas Indonesia

- menghukum pula terdakwa 1 Panti Silaban, S.Kom. dan terdakwa 2 Tukino untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 615.325.682,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) masing-masing separuhnya dengan ketentuan jika para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan *diganti* dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
- menyatakan barang bukti nomor : 1 s/d 68 tetap terlampir dalam berkas perkara dan uang tunai sebesar Rp. 115.571.710,00 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dirampas untuk negara;
- menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, para terdakwa menyatakan menerima.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan tersebut mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jaksa eksekutor selanjutnya melaksanakan putusan pengadilan mengenai pidana badan, denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara. Khusus terhadap uang pengganti terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata tidak mampu membayar.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"jika para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti"*, namun jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan belum juga melakukan penyitaan harta benda terpidana dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"dan dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan"*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan uang pengganti para terpidana memilih pidana pengganti yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dari pelaksanaan putusan Nomor : 394/Pid.B/2007/PN. Jak.Sel yang didasarkan pada undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Maryana, SH.⁹¹ para terpidana dihadapkan pada pilihan dalam menyelesaikan uang pengganti, yaitu :

- membayar uang pengganti secara sukarela;
- harta bendanya disita untuk dilelang guna membayar uang pengganti;
- mengganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

maka sudah barang tentu para terpidana akan memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya yakni menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 615.325.682,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) masing-masing separuhnya.

3.3. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Perkara Korupsi An. Terdakwa David Nusa Wijaya Al. NG TJUEN WIE :

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menyidangkan perkara an. Terdakwa David Nusa Wijaya Al. NG TJUEN WIE dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003, dengan amar sebagai berikut :

- menyatakan terdakwa Terdakwa David Nusa Wijaya Al. NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

⁹¹ Wawancara dengan Maryana, SH, Bagian Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 28 April 2008.

pidana "korupsi dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

- menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
- menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.291.530.307.776,84 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta tga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
- menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat nomor urut : I,II, III dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;
 - b. Surat-Surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor L IV, dan V dirampas untuk negara;
- menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI Pada tanggal 16 Januari 2008 telah menjatuhkan putusan Nomor : 17 PK/Pid/2007, dengan amar sebagai berikut :

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 830 K/Pid/2003 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, nomor : 67/Pid/2002/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No. 504/Pid.B/2001/PN. Jak.Bar;

Mengadili Kembali :

Universitas Indonesia

- menyatakan terdakwa Terdakwa David Nusa Wijaya Al. NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dilakukan secara bersama-sama";
- menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
- menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.291.530.307.776,84 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
- menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat nomor urut : I,II, III dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;
 - b. Surat-Surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor I,IV,dan V dirampas untuk negara;
- Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana, yang untuk pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Surat Pelaksanaan Putusan (P-48) kepada jaksa eksekutor dimana telah melaksanakan putusan tentang pidana penjara, denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara. Namun khusus terhadap uang pengganti belum dapat dilaksanakan karena terpidana belum membayar. Menurut Kasubsi Penuntutan Pidwas Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Maudin, SH.⁹² terhadap uang pengganti belum dapat dieksekusi karena tim penuntut umum sebagian besar adalah jaksa pada Gedung

⁹² Wawancara dengan Maudin, SH. Kasubsi UHEKSI pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, 21 Mei 2008.

Bundar Kejaksaan Agung yang sampai saat ini belum koordinasi. Dan terpidana sendiri belum ada iktikat membayar. Oleh karena perkara ini diputus berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maka tidak ada upaya paksa berupa penyitaan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dapat dilakukan oleh kejaksaan. Alternatif penyelesaian hanya melalui gugatan perdata melalui bidang Datun Kejaksaan.

3.4. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

a. Perkara korupsi an. Terdakwa MUHAMMAD DUDDY HERMAWAN :

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menyidangkan perkara an. Terdakwa Muhammad Duddy Hermawan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1945/Pid.B.2005/PN. Jak.Ut tanggal 11 April 2006 dan terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan Kasasi. Mahkamah Agung RI Pada tanggal 24 Nopember 2006 telah menjatukan putusan Nomor : 2153 K/Pid/2006, dengan amar sebagai berikut :

- menyatakan terdakwa Muhammad Duddy Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 937.461.467,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar *diganti* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor : Print-1549/0.1.11/Fu./08/2007, yang memerintahkan kepada Jaksa H. Sibarani, SH. Untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut meliputi pelaksanaan pidana badan, denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara. Sedangkan terhadap pidana tambahan uang pengganti sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mau membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda/aset untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"jika para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti"*, namun jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sampai saat ini belum juga melakukan penyitaan harta benda terpidana dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun"*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan uang pengganti terpidana memilih pidana pengganti yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dari pada harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 937.461.467,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

b. Perkara Korupsi an. Terdakwa PREVEEN SINGH :

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menyalahkannya perkara Korupsi an. Terdakwa Preveen Singh dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1198/Pid.B/2006/PN. Jak.Ut tanggal 20 Nopember 2006, dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Preveen Singh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan agar terdakwa Preveen Singh membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.431.029.503,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
- Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan Nomor : 287/PID/2006/PT. DKI, tanggal 25 Januari 2007 dengan amar sebagai berikut :

- menyatakan menerima permintaan banding terdakwa ;
- menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1198/Pid.B/2006/PN. Jak.Ut tanggal 20 Nopember 2006 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Preveen Singh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Universitas Indonesia

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan agar terdakwa Preveen Singh membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.431.029.503,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti diatas atau kalau terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diatas, maka *dipidana* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang telah memutus perkara tersebut dengan nomor : 1153 K/PIS/2007 tanggal 19 Juni 2007, dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa PREVEEN SINGH tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor : Print-1466/0.1.11/Fu./08/2007, yang memerintahkan kepada Jaksa Waluyo, SH. dan Aji Kalbu Pribadi, SH. untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut meliputi pelaksanaan pidana badan, denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara. Sedangkan terhadap pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan karena

terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda/aset untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"jika para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti"*, namun jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sampai saat ini belum juga melakukan penyitaan harta benda terpidana dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan *"dan kalau terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diatas, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun"*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan uang pengganti sebesar Rp. 4.431.029.503,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah) terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Mekanisme Penyelesaian Uang Pengganti Yang Dibayar Oleh Terpidana

Proses penyelesaian uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama dibuatkan surat panggilan (D-1) dengan perihal tagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap kepada jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat;
- Kedua terpidana setelah dipanggil dan menghadap kepada jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini terpidana dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup terpidana membayar uang pengganti;

- Ketiga pada saat terpidana membayar uang pengganti maka dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani An. Kepala Kejaksaan Negeri Kasi Pidana Khusus.
- Keempat setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka Kepala Kejaksaan negeri/tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan kepada Jaksa Eksekutor/Kasi Pidana Khusus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubag Bin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/Penerima dalam waktu 1 X 24 Jam setelah diterima.
- Kelima Bendahara Khusus/Penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 X 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) kekas negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Namun berdasarkan Surat Jambin No. : 005/C/Cu/01/08 dan Permen Keu No. 91/PMK.05/2007 MAP dirubah menjadi Nomor : 423614 berlaku sejak Januari 2008. (sebagai contoh : eksekusi uang pengganti perkara Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan MSc diatas).

5. **Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diganti dengan Pidana Penjara**

Berdasarkan beberapa contoh putusan pengadilan diatas maka hakim pengadilan pidana telah menafsirkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :

”Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Penafsiran pasal tersebut dalam praktek dituangkan dalam putusan pengadilan, **membayar uang pengganti sebesar Rp.**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar *diganti* dengan pidana penjara selama sekian tahun. Pidana penjara pengganti adalah upaya terakhir yang diterapkan untuk menyelesaikan uang pengganti. Hal tersebut dilakukan setelah dilakukan upaya penyitaan harta benda

milik terpidana, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya telah dinyatakan dalam putusan pengadilan.

Apabila kita cermati dari beberapa putusan pengadilan, ternyata tidak ada keseimbangan antara uang pengganti yang dijatuhkan dalam jumlah yang besar, dengan subsidernya (diganti) pidana penjara yang relatif rendah antara 6 (enam) bulan sampai dengan 2 tahun. Dengan fakta putusan pengadilan tersebut terpidana lebih banyak memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti yang pada akhirnya kerugian negara tidak dapat ditarik melalui pidana tambahan uang pengganti. Sebagai contoh dapat dilihat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

Data Uang Pengganti Yang Diganti Pidana Penjara
Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat⁹³

NO.	TERPIDANA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. Zain Mansyur	16.378.000.000,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
2.	Ir. Adi Warsito	21.772.500.000,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
3.	Ir. H. A. Fattah	4.594.500.000,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
4.	Drs Yusron Syarif	800.000.000,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
5.	Bambang Sutrisno, SE	499.000.000,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
6.	Ismail Syaefudin	2.716.740.913,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
7.	Gunawan Budi H.	5.599.347.046,00	Subsidier 2 (dua) tahun penjara
8.	Yudi Kartolo	55.227.742.098,79	Subsidier 2 (dua) tahun penjara
	J U M L A H	107.587.830.058,79	

⁹³ Data Putusan Pengadilan tentang Uang Pengganti pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Data Uang Pengganti Yang Diganti Pidana Penjara
Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

No.	JUMLAH PERKARA	JML UANG PENGANTI	DIGANTI PENJARA	SALDO UANG PENGANTI
1	2	3	4	5
1.	8	1.041.339.692.333,48	6.500.000.000,00	1.034.436.842.449,48

Data Uang Pengganti Yang Diganti Pidana Penjara
Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara⁹⁴

NO.	TERPIDANA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Moh. Duddy Hermawan	937.461.467,00	Subsidier 1 (satu) tahun penjara
2.	Preveen Singh	4.431.029.503,00	Subsidier 2 (dua) tahun penjara
	J U M L A H :	5.368.490.970,00	-

Dari tabel ini juga dapat dilihat uang pengganti yang paling rendah yaitu Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan uang pengganti yang paling besar yaitu Rp. 55.227.742.098,79 (lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan fakta tersebut, baik di Kejaksaan maupun di pengadilan belum ada ketentuan yang mengatur antara jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dengan subsidier pidana penjara, sehingga tidak ada keseragaman baik dalam pengajuan tuntutan dan putusan pidana. Pada akhirnya putusan pidana tambahan uang pengganti menimbulkan disparitas.

Menurut Jeremy Bentham, bahwa orang melakukan kejahatan karena ingin memperbesar kenikmatan yang didapat dan memperkecil penderitaan yang akan ditanggung (To maximize pleasur and to minimize pain). Untuk itu, dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kriminal harus bertujuan : *The purpose of criminal punishment, on this model, is to inject into the calculus a*

⁹⁴ Data Putusan Pengadilan tentang Uang Pengganti pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

sufficient prospect of loss or pain to reduce to zero the attractiveness of the possible gain (“menyuntikkan atau memberikan derita sebanyak-banyaknya sampai kenikmatan yang dia dapatkan menjadi nol atau zero). Artinya penjatuhan pidana uang pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara haruslah ditinggikan agar terpidana tidak dapat menikmati hasil kejahatan yang dilakukan. Apalagi tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang direncanakan mulai dari cara melakukan kejahatan sampai pada menyembunyikan hasil kejahatan korupsi. Penjatuhan pidana penjara pengganti yang tinggi merupakan upaya terakhir dan merupakan alat pemaksa agar terpidana mau membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan.

Untuk mengoptimalkan terpidana mau membayar uang pengganti, maka baik jaksa dan hakim dalam mengajukan tuntutan dan putusan terhadap uang pengganti harus disubsiderkan / diganti dengan pidana penjara yang tinggi, misalnya diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan pidana penjara pengganti yang tinggi tentunya terpidana akan berfikir dua kali jika memilih pidana penjara sebagai pidana tambahan disamping harus menjalani pidana pokok berupa pidana penjara. Apalagi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memungkinkan jaksa untuk menuntut lebih tinggi dari pidana pokoknya, namun dibatasi tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Tentunya terpidana akan berusaha untuk membayar uang pengganti daripada menjalani pidana penjara pengganti yang tinggi.

Menurut Friedmen⁹⁵, dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (Legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum terdiri dari unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa), serta cara banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau substansi juga berarti produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka keluarkan, aturan baru yang

⁹⁵ Lawrence M. Friedmen, *American Law An Intruduction*, Second edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, PenerjemahL: Wisnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, hal. 6-8.

mereka susun, sedang budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Singkatnya budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan atau hasil dari kerja mesin tersebut sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto⁹⁷, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum itu sendiri (dibatasi hanya undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan;
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman dan Soerjono Soekanto diatas, Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang uang pengganti merupakan substansi hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Substansi hukum tersebut dalam praktek dijalankan oleh struktur hukum yang diibaratkan sebagai mesin, yang terdiri dari subsistem-subsistem. Subsistem tersebut adalah kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemasyarakatan. Di dalam praktek, ternyata Subsistem kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum dan Subsistem pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam putusan pidana subsidi uang pengganti masih terlalu rendah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum sehingga pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti tidak optimal

⁹⁶ Ibid, hal. 8.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, Op. cit.

karena terpidana lebih memilih subsidier pidana penjara daripada membayar uang pengganti.

Menurut Muladi,⁹⁸ bahwa dalam suatu sistem peradilan harus ada sinkronisasi struktural (*structural sycronisation*), sinkronisasi substansial (*substantial sycronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural sycronisation*). Artinya antara subsistem-subsistem peradilan pidana harus sinkron dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dan subsidernya walaupun masing-masing subsistem tersebut mempunyai kekuasaan yang berbeda-beda dan tidak boleh saling intervensi. Seharusnya antara subsistem kejaksaan dan subsistem pengadilan mempunyai pemahaman yang sama (sinkronisasi) dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti harus ditekankan pada pencapaian tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menurut Mardjono Reksodiputro⁹⁹, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai : (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi melakukan kejahatan lagi. Apabila uang pengganti tidak dapat ditarik dari terpidana maka masyarakat tidak akan puas sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan meskipun terpidana dijatuhi pidana.

B. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti melalui instrumen Hukum Perdata

Penyelesaian uang pengganti yang menjadi tunggakan kejaksaan yang tidak dapat lagi diselesaikan melalui instrumen pidana, dapat diselesaikan melalui instrumen perdata. Tunggakan yang paling besar adalah tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

⁹⁸ Muladi, Op. Cit.

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 84.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ada yang berpendapat uang pengganti sudah tidak dapat dilakukan gugatan perdata dengan alasan uang pengganti sudah diganti dengan pidana penjara (pasal 18 ayat (3)), sehingga menjadi permasalahan sampai saat ini.

Menurut Indriyanto Senoadji¹⁰⁰, tujuan penetapan uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung memperkaya diri sendiri / menguntungkan orang lain/ suatu badan dan merupakan pidana tambahan yang hampir memiliki karakter hukum perdata. Artinya uang pengganti dijatuhkan untuk mengganti kerugian negara dan merupakan piutang negara, sehingga terpidana mempunyai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena merupakan hutang kepada negara. Begitu pula Bambang Waluyo¹⁰¹, menyatakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada negara. Hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Didi Widayadi¹⁰², dari sisi Akuntansi pengenaan uang pengganti diperlukan sebagai pemulihan terhadap berkurangnya kekayaan negara. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi *rechtmatigheid* pidana tambahan berupa uang pengganti dalam putusan pengadilan pada tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mengembalikan harta benda yang diperoleh oleh terpidana, sedangkan secara *doelmatigheid* merupakan *recovery*/pemulihan terhadap berkurangnya kekayaan negara.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata : " Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Hal ini membawa konsekuensi bahwa harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti.

¹⁰⁰ Indriyanto Senoadji, "Uang Pengganti : Kajian Problema Eksekusinya, Dalam Seminar Tentang Uang Pengganti Di Pusdiklat Kejaksaan Agung (Jakarta : Kamis, 15 Mei 2008), hal. 6.

¹⁰¹ Bambang Waluyo, Op. Cit, hal. 113.

¹⁰² Didi widayadi, Op. Cit, hal. 5.

Pidana penjara, pengganti uang pengganti yang dijalani oleh terpidana merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan uang pengganti melalui instrumen pidana, setelah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Apabila setelah terpidana menjalani pidana pengganti, ternyata jaksa eksekutor menemukan harta benda milik terpidana maka masih dapat dilakukan gugatan perdata.

Kejaksaan disamping sebagai penuntut umum juga mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas antara lain untuk melakukan gugatan perdata untuk dan atas nama negara. Untuk lebih jelas kewenangan Kejaksaan untuk menyelesaikan gugatan perdata didasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2), menyatakan :

“Di bidang perdata dan Tata Usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.”

Artinya dalam penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata, kejaksaan baru dapat mewakili instansi pemerintah/pejabat pemerintah setelah mendapatkan Surat Kuasa Khusus. Penyelesaian uang pengganti dapat melalui jalur litigasi/pengadilan atau jalur non litigasi/luar pengadilan melalui negoisasi, mediasi dan arbitrase untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Menurut Ivan Damanik,SH. dan Subekhan,SH. MH.,¹⁰³ dalam praktek uang pengganti yang menjadi tunggakan diserahkan kepada instansi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan sendiri atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara baru mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan perdata setelah mendapat Surat Kuasa dari instansi yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum.

2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, Pasal 348 menyatakan :

¹⁰³ Wawancara dengan Ivan Damanik, SH. Dan Subekhan, SH. MH jaksa pada Kejaksaan Agung RI pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2008.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 347, Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi : huruf (c) pelaksanaan gugatan untuk mewakili kepentingan Negara dan kepentingan pemerintah terhadap uang pengganti yang telah diputuskan oleh hakim pidana, gugatan ganti kerugian dan atau biaya pemulihan serta tindakan hukum lain yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan atau kekayaan negara dalam upaya pemulihan dan perlindungan hak.”

Artinya Kejaksaan mempunyai kewenangan dibidang perdata melalui jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan perdata khusus terhadap uang pengganti yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana.

3. Surat Edara Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 yang pada pokoknya menyatakan ”dan apabila dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagih oleh kejaksaan lain kesempatan harus diajukan melalui **gugatan di pengadilan.**

Sebelum sampai kepada pembahasan penyelesaian uang pengganti melalui mekanisme perdata akan disampaikan data-data uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang dilimpahkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari bidang Pidana Khusus, Per – Januari 2008, sebagaimana tabel dibawah ini¹⁰⁴ :

No.	Unit kerja/Kejati	Jumlah uang pengganti	Penyelesaian / cicilan	Sisa Uang Pengganti	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	N. Acch D.	-	-	-	-
2.	Sumut	727.850.599,00	-	727.850.599,00	1
3.	Sumbar	368.724.555,00	30.981.700,00	337.742.855,00	1,2,3
4.	Riau	5.659.973.161,00	735.000.000,00	4.924.973.161,00	1,2
5.	Jambi	534.828.897,00	20.030.000,00	514.798.897,00	2
6.	Sumsel	19.172.750,00	1.151.250,00	17.621.500,00	2
7.	Babel	5.141.000,00	750.000,00	4.391.000,00	1
8.	Bengkul	1.187.966.872,14	450.000,00	1.187.516.872,14	-

¹⁰⁴ Direktur Perlindungan Dan Pemulihan Hak pada JAM DATUN Kejaksaan Agung RI, per- Januari 2008.

	u				
9.	Lampung	1.582.203.373,00	3.500.000,00	1.582.703.373,00	1,2,3
10.	DKI Jakarta	1.344.435.422.743,00	-	1.344.435.422.743,00	1,4
11.	Jawa Barat	15.331.440.596,00	112.310.693,00	15.219.129903,00	2
12.	Banten	6.924.180.456,00	27.000.000,00	6.897.680.456,00	2
13.	Jawa Tengah	6.435.108.122,78	241.332.500,00	6.193.775.622,78	1,2,3
14.	DI Jogya	2.293.295.525,70	57.634.012,00	2.236.261.513,70	1,2,3
15.	Jawa Timur	1.543.291.939,00	-	1.543.291.939,00	1,2,3
16.	Kalbar	103.472.927,00	8.585.000,00	94.887.927,00	3,4
17.	Kalteng	221.529.800,09	10.600.000,00	210.929.800,09	1,2
18.	Kalsel	52.931.800,00	-	52.931.800,00	-
19.	Kaltim	2.574.044.120,66	24.780.000,00	2.549.264.120,66	1,2
20.	Sulut	-	-	-	-
21.	Goronta -lo	17.331.046,00	-	17.331.046,00	2
22.	Sulteng	535.697.000,00	850.000,00	534.847.000,00	1
23.	sultra	207.996.250,46	9.650.000,00	198.346.250,46	2,3
24.	Sulsei	7.575.090.077,00	235.216.500,00	7.339.873.577,00	1,2
25.	Bali	100.725.000,00	11.460.000,00	89.265.000,00	2,4
26.	NTB	625.373.007,63	26.528.715,00	598.844.292,63	-
27.	NTT	263.623.347,53	19.100.000,00	244.523.347,53	2,4
28.	Maluku	184.020.700,00	8.950.000,00	175.070.700,00	2
29.	Maluku Utara	676.925.045,00	26.365.000,00	650.560.045,00	2
30.	Papua	4.463.180.822,48	-	4.463.180.822,48	1,2,3, 4
J U M L A H :		1.404.654.541.533,47	1.612.592.520,00	1.403.023.799.063,47	

Keterangan : (Kolom 6)

1 : Terdakwa tidak diketahui alamatnya/DPO.

2 : Cicilan Bulan Ini Nihil

3 : Terpidana Meninggal Dunia

4 : Tidak mampu bayar

Data Uang Pengganti Yang Diputus
Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999
Yang Dilimpahkan Ke Bidang Datun Per- 31 Januari 2008¹⁰⁵

NO.	JUMLAH PERKARA	JUMLAH UANG PENGGANTI	DILIMPahkan KE DATUN	KET.
1	2	3	4	5
1.	927	Rp. 3.036.229.246.897,57 \$ 5,500.00	Rp. 109.402.422.657,57 \$ 5,500.00	-

Berdasarkan data diatas penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni :

1. Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan sesuai dengan data-data diatas ternyata kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti baru melalui upaya diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan / non litigasi ini dengan cara negosiasi dan mediasi. Hasil yang dicapai melalui non litigasi masih sangat kecil yaitu Rp.1.612.592.520,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 0,12 %.

Menurut Suhadibroto¹⁰⁶, dalam melaksanakan penyelesaian diluar pengadilan harus diperhatikan :

- a. Para pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, harus menyadari dan menghargai "posisi dan kepentingan berbeda" dari pihak lainnya. Ikhwal tersebut harus dipahami betul, karena tanpa adanya kesadaran dan penghargaan akan hal itu, maka penyelesaian di luar pengadilan akan menemui kegagalan;
- b. Para pihak mempunyai posisi sederajat , sehingga tidak boleh ada "sikap atau sifat" penekanan, baik fisik maupun mental, satu terhadap lainnya. Kedua pihak berhak dan bebas mengemukakan pendapat dan alasannya

¹⁰⁵ Data Uang Pengganti pada Direktur UHEKSI JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI.

¹⁰⁶ Suhadibroto, "Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara II", (Jakarta : JAMDATUN KEJAKSAAN AGUNG RI, 1994), hal. 168.

sehingga kesepakatan yang dicapai harus benar-benar dirasakan adil dan layak (*fair and reasonable*).

- c. Penyelesaian di luar pengadilan membahas masalah “rincian” dan bukan masalah “prinsip”. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, terdapat prinsip bahwa “debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur”. Prinsip tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi yang perlu dibahas antara lain masalah berapa besar, kapan, dimana dan cara bagaimana pembayaran hutang tersebut.
- d. Dalam penyelesaian diluar pengadilan agar para JPN menghayati dan menghargai “adat kebiasaan dan budaya” dari pihak lainnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.
- e. Untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan dengan hasil yang optimal, maka para JPN terlebih dahulu perlu menguasai masalahnya dan ketentuan hukum yang terkait serta bersifat arif dan penuh kesabaran. Disamping itu seyogyanya JPN terus meningkatkan kemampuan baik dibidang hukum maupun “teknik, taktik dan strategi” dalam penyelesaian diluar pengadilan (dengan riset kepustakaan) sehingga penyelesaian tersebut akan berhasil dan berdaya guna.

Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara yang bertugas melakukan negoisasi dan mediasi dalam penyelesaian uang pengganti diluar pengadilan harus memperhatikan petunjuk dari JAM Datun tersebut diatas. Walaupun disini terjadi perbedaan status antara pihak terpidana dan pihak JPN yakni mempunyai kedudukan yang sama namun JPN harus dapat mengarahkan terpidana untuk membayar uang pengganti, dan ini membutuhkan kesabaran. Jaksa Pengacara Negara kadang-kadang masih terbiasa sebagai Jaksa Penuntut Umum yang secara umum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada terdakwa/terpidana, sehingga secara tidak sadar berusaha menekan terpidana untuk mau membayar, jika ini terjadi tentunya kata sepakat tidak akan tercapai.

Penyelesaian uang pengganti melalui non litigasi/di luar pengadilan ini tidak mempunyai upaya paksa sama sekali, hanya menggantungkan kesadaran dari para terpidana. Untuk itu dibutuhkan teknik dan strategi karena kedudukan para pihak adalah sama sehingga tidak bisa dilakukan penekanan dari JPN.

Universitas Indonesia

Kesanggupan terpidana untuk membayar uang pengganti dengan cara mengangsur dituangkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Kepja No. 148/J.A./12/1994 dengan formulir S-4.

2. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi / Gugatan Perdata

Penyelesaian melalui gugatan perdata / litigasi yaitu penyelesaian uang pengganti dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada terpidana sebagai tergugat. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, diperoleh data sebagai berikut :

Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Bidang Perdata

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur :¹⁰⁷

No.	Nama Terpidana	Jumlah uang pengganti	Penyelesai-an	Sisa Uang Pengganti	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Budiatin Setiadi	2.000.000.000,-	-	2.000.000.000,-	Tidak mampu bayar
2.	M. Sanang	1.777.347.197,-	-	1.777.347.197,-	sda
3.	Drs. Pareng Sulistyono	114.232.741,-	-	114.232.741,-	sda
	Jumlah	3.891.579.938,-	-	3.891.579.938,-	

Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Bidang Perdata

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara¹⁰⁸

No.	Nama Terpidana	Jumlah uang pengganti	Penyelesaian	Sisa Uang Pengganti	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bambang Hermawan	5.000.000.000,-	-	5.000.000.000,-	Tidak mampu bayar
2.	Santoso Tjoa	2.430.841.000,-	-	2.430.841.000,-	sda
3.	Tayiman	561.360.000,-	-	561.360.000,-	sda
4.	Leo Soleman	10.000.000,-	-	10.000.000,-	sda
	Jumlah	8.002.201.000,-	-	8.002.201.000,-	

¹⁰⁷ Data pada Seksi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

¹⁰⁸ Data pada seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Bidang Perdata
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat¹⁰⁹

No.	Nama Terpidana	Jumlah uang pengganti	Penyelesaian	Sisa Uang Pengganti	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Dicky Iskandar D	811.342.000.000,00	-	811.342.000.000,00	Tidak mampu bayar
2.	Jhoni Paul	74.000.000,00	-	74.000.000,00	-
3.	Hendrawan al Ahim	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-
4.	Humpri Abraham S.	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
5.	Peter Irawan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
6.	BDH Patiasina	55.348.597,70	-	55.348.597,70	-
7.	Ir. Bachtiar E.	60.272.000,00	-	60.272.000,00	-
8.	Drs. Dey Alfiady	36.164.311,84	-	36.164.311,84	-
9.	H a r i s	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
10.	Dwi Purwanto	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
11.	Marsam Ais	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
12.	Tony E. Mar Thing	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
13.	Michael M. Danusa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
14.	Suherman K. Sumantri	45.819.750,00	-	45.819.750,00	-
15.	Wong Tjang Tjung	753.750.000,00	-	753.750.000,00	-
16.	Said Salman	429.527.914,00	-	429.527.914,00	-
17.	Tan Edy Tansil	500.000.000.000,00	-	500.000.000.000,00	DPO
18.	Mahdi Hadiwirjo	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
19.	Arie Hardi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
20.	JB Sumar	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-

¹⁰⁹ Data pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

	Astoro, SH.				
21.	Max Millian	1.175.000.000,00	-	1.175.000.000,00	-
22.	Siswanto	190.559.000,00	-	190.559.000,00	-
23.	Ir. Julinir Syam	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
24.	Widya Setya Hadi	550.000.000,00	-	550.000.000,00	-
25.	M. Hasyim	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-
26.	Bong Kom Ho	7.557.950.278,00	-	7.557.950.278,00	-
27.	Pratomo, BBA	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
28.	Syaiful Bachri I.	8.072.250.000,00	-	8.072.250.000,00	-
	Jumlah	1.332.541.641.805,00	-	1.332.541.641.805,00	-

Berdasarkan data diatas tampak dengan jelas bahwa upaya-upaya bidang perdata belum maksimal dilakukan. Hal ini kemungkinan adanya anggapan dari bidang perdata, bahwa uang pengganti yang dilimpahkan kebidang Datun merupakan sampah, karena bidang Pidsus saja tidak dapat menyelesaikan dengan alasan bahwa aset terpidana sudah tidak ada lagi. Untuk itu anggapan ini harus dibuang jauh-jauh dan harus optimis dan mempunyai semangat bahwa bidang Datun dapat menyelesaikannya.

Menurut Ivan Damanik,¹¹⁰ Jaksa Pengacara Perdata pada Bidang Perdata Kejaksaan Agung RI, Penyelesaian uang pengganti melalui instrument perdata dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang didasarkan Pasal 3 KUH Perdata : “tidak ada hukuman yang membuat seseorang mati perdatanya” dan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian yang sudah berjalan baru melalui non litigasi, sedangkan gugatan perdata belum pernah ada, karena untuk melakukan gugatan memerlukan biaya yang besar. Sedangkan di Kejaksaan belum ada anggaran khusus untuk melakukan gugatan perdata.

Untuk mengoptimalkan penagihan uang pengganti harus dilakukan gugatan perdata, dan harus didukung anggaran yang mencukupi, karena beracara

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ivan Damanik, SH, Jaksa Pengacara Negara pada Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak (PPH) JAM Datun Kejaksaan Agung RI, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008.

perdata membutuhkan biaya tidak sedikit mulai pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri sampai persidangan. Dan biasanya perkara perdata terus melalui upaya hukum banding, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali. Setelah perkara inkraht pun untuk mengajukan permohonan eksekusi juga membutuhkan biaya.

Pengajuan gugatan perdata ini harus dipilah-pilah dan cermat untuk menentukan perkara mana yang perlu diajukan gugatan. Penentuan perkara yang perlu diajukan gugatan tentunya didasarkan jumlah uang pengganti yang besar yakni minimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)¹¹¹ dan harta benda terpidana masih ada untuk digunakan sebagai obyek gugatan.

Berdasarkan penelitian diatas, selama ini ternyata Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan-kejaksaan negeri se- Indonesia belum pernah melakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti berdasarkan perbuatan melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan alasan sebagai berikut :

1. Terpidana melarikan diri;
2. Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi sehingga tidak mungkin diajukan gugatan perdata atau terpidana sudah meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya;
3. Aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Aset terpidana dilarikan keluar negeri;
5. Harta bendanya telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga;
6. Anggaran untuk melakukan gugatan perdata perkusus yang dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi;
7. Perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang penggantinya kecil;

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Risman Tarihoran, SH., Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 dan Kosasih, SH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Menurut Suhadibroto¹¹² mantan JAM Datun menyatakan secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan perdata. Antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa, antara lain menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (JPN yang harus membuktikan), kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak. Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berhubungan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana, adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Disamping itu masalah-masalah yang timbul dalam litigasi bukan hanya menjadi faktor kesulitan JPN atau instansi yang dirugikan sebagai pihak Penggugat, tetapi mereka juga beresiko kalah dan dapat berakibat kerugian materiil. Masalah-masalah tersebut adalah :

1. Adanya perbedaan asas hukum pidana dan perdata. Hukum acara pidana mencari kebenaran materiil sedangkan hukum acara perdata perdata mengutamakan kebenaran formil. Hal ini mempersulit JPN dalam upaya pengembalian kerugian negara (uang pengganti) karena harta yang diduga milik terpidana korupsi ternyata dapat dibuktikan secara formil milik orang lain, sehingga harapan untuk menyita menjadi musnah;
2. Dalam hukum perdata para pihak mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama, sehingga penggugat asal (JPN) dalam reconpensi dapat menjadi tergugat dan tidak menutup kemungkinan JPN akan kalah bahkan dapat dijatuhi membayar ganti rugi kepada Penggugat reconpensi (terpidana);
3. Proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berbeda dengan proses pidana yang diprioritaskan dan dibatasi waktu penyelesaian di pengadilan.

¹¹² Suhadibroto, Pengembalian Aset Korupsi Via Instrumen Perdata, www.tempointetraktif.com, diakses pada tanggal 3 Juni 2008.

4. Dalam Litigasi perkara perdata dikenal istilah *intervensi* dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang akan menambah beban JPN dalam menanggapi dalil-dalil para pihak.

Namun Untuk dapat mengoptimalkan penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata maka Kejaksaan/Jaksa Pengacara Negara harus berani membuat gebrakan untuk mengajukan gugatan perdata khususnya terhadap uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengajukan gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) Pasal 1365 KUH Perdata.

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap perkara yang akan dilakukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata) harus dipilah sebagai berikut :

1. perkara yang uang penggantianinya minimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. harus diperhatikan terpidana masih mempunyai harta kekayaan sebagai obyek sengketa dan untuk dapat dilakukan sita jaminan untuk memenuhi uang pengganti yang dijatuhkan melalui peradilan pidana;
3. terpidana masih ketahui alamatnya dengan jelas;

Didalam menyusun surat gugatan harus diperhatikan hal-hal,¹¹³ sebagai berikut :

1. Subyek Gugatan

Yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan. Pada umumnya surat gugatan, mencantumkan subyek gugatan, yang terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat bisa berbentuk perseorangan (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) yang merasa dirugikan kepentingannya akibat perbuatan orang lain dan berhak mengajukan gugatan. Pihak Tergugat dapat berbentuk perseorangan (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) adalah pihak yang menjadi

¹¹³ Achmad Fauzan, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, cet.2, (Bandung: Yrama Widya, 2007), hal.23.

lawan penggugat atau pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Didalam kaitannya dengan gugatan terhadap uang pengganti maka pihak tergugat adalah terpidana tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tergugat ini dapat berupa badan hukum mengingat dalam perkembangan hukum pidana khususnya Undang-undang korupsi pada pasal 1 ayat (1) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 telah mengatur subyek hukum adalah setiap orang dan korporasi.

2. Obyek Gugatan

Obyek gugatan yang menjadi pokok sengketa banyak macamnya. Obyek tersebut dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dan bisa pula barang bergerak yang belum didapat atau yang akan didapat.

Obyek gugatan tersebut dapat berupa tanah dan bangunan, barang bergerak seperti mobil, surat berharga, perhiasan, uang dan sebagainya. Dalam menyebutkan obyek gugatan haruslah sejelas dan selengkap mungkin, misalnya tanah maka harus dijelaskan tentang letak obyek tanah, batas-batas tanah, tanda bukti kepemilikan tanah, pihak yang secara nyata menguasai ataupun hasil tanah dan bangunan apabila disewakan.

Obyek gugatan ini jika dikaitkan dengan gugatan uang pengganti adalah merupakan harta/aset dari terpidana. Untuk itu haruslah JPN mengetahui dan menentukan obyek gugatan tersebut adalah milik terpidana yang dapat diletakan sita jaminan. Apabila harta benda terpidana sudah tidak ada lagi tentunya gugatan tidak dapat diajukan karena obyek gugatan tersebut adalah syarat yang mutlak harus ada.

3. Dasar Gugatan

Dalam praktek banyak sekali yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan. Pada umumnya dasar gugatan perdata : perceraian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), ingkar janji (*wanprestasi*), penyerobotan tanah, dan sengketa status hukum / hak.

Gugatan uang pengganti jika dikaji adalah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum haruslah dijelaskan adanya alas hak, bisa

hak milik, hak pakai, hak menikmati. Hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya karena dilanggar oleh pihak lain. Pelanggaran hak ini harus dapat dibuktikan baik disengaja atau tidak, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Kerugian ini haruslah akibat langsung dari kesalahan tergugat. Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Didalam gugatan yang didasarkan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut 2 (dua) hal secara bersamaan, permintaan penggantian biaya, ganti rugi, bunga atau keuntungan yang akan didapat.

4. Posita Gugatan

Posita gugatan adalah uraian hal-hal yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan. Uraian tersebut harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil belaka. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya berkaitan dengan materi gugatan, agar dapat melakukan analisa terhadap fakata riil yang ada. Intinya didalam posita gugatan harus sinkron dengan petitum.

5. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim pengadilan, berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diajukan dalam posita.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹¹⁴, apabila harta benda milik terpidana berada diluar negeri dapat dilakukan gugatan perdata. Gugatan ini lebih praktis karena apabila menggunakan penyitaan melalui jalur pidana prosesnya menjadi panjang dan harus dibuktikan kesalahan dari terdakwa serta harta benda tersebut harus dibawa dulu ke Indonesia. Tapi apabila menggunakan gugatan perdata, gugatan dapat langsung diajukan ke pengadilan perdata negara tempat harta milik terpidana yang dilarikan, dengan membuktikan bahwa harta tersebut adalah milik negara Indonesia yang dilarikan oleh terpidana dan merupakan hasil kejahatan.

STAR Initiative (Stolen Asset Recovery Initiative) yang merupakan tekanan dari PBB kepada negara-negara kaya yang menyimpan / ditempati harta hasil kejahatan korupsi dari negara lain untuk menyerahkan harta kekayaan hasil

¹¹⁴ Mardjono Reksodiputro, hasil ujian tesis pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008.

kejahatan tersebut kepada negara pemilik harta benda tersebut. Intisari StAR Initiative adalah :¹¹⁵

1. Aset publik yang dicuri dan dilarikan keluar negeri yang diperkirakan mencapai \$ 1.000.000.000.000.00
2. Nilai yang ditimbulkan oleh korupsi (true cost) jauh lebih besar dari nilai aset yang dicuri;
3. Aset-aset curian sering disembunyikan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju;
4. berdasarkan pengalaman diatas, negara-negara berkembang dengan serius ingin mengatasinya, namun menghadapi kendala antara lain :
 - tidak jelasnya political will pemerintahnya ;
 - terbatasnya uipaya hukum, kemampuan investigasi, dan peradilan;
 - terbatasnya dana;
 - lemahnya perbedaan sistem hukum dengan negara dimana aset curian disimpan ;
 - ketidaksediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian aset curian.

Yang diharapkan dari StAR Initiative bukan saha hasil pengembalian aset dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial dan infrastruktur, tetapi diharapkan juga mampu memancarkan signal bahwa tidak ada lagi sirga yang aman bagi aset curian.

Mekanisme penyelesaiannya StAR Initiative adalah melalui kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu dalam menangani masalah korupsi, meliputi ekstradisi pelaku, pengembalian aset yang dicuri, dan penyerahan aset yang dicuri lainnya. Kerja sama tersebut dalam bentuk MLA (Mutual Legal Assistance) yaitu kerja sama antara negara pemilik harta kekayaan hasil kejahatan dengan negara tempat harta hasil kejahatan tersebut dilarikan. Sebagai contoh : Kejaksaan Agung RI mensita aset bos Bank BHS Hendra Raharja sebesar \$ 90,3

¹¹⁵ Komisi Hukum Nasional , Pendapat KHN tentang Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, 30 Nopember 2007.

juta Hongkong atau sebesar Rp. 810 miliar di Hongkong. Penyitaan ini didasarkan pada Mutual Legal Assistance (MLA).¹¹⁶

Apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto diatas, maka dalam pelaksanaan penyelesaian putusan pengadilan tentang pidana tambahan uang pengganti melalui instrumen perdata tidak maksimal karena disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Faktor Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana terdiri dari sub penyidikan, sub sistem Kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem masyarakat. Dalam kaitan penyelesaian eksekusi uang pengganti menjadi kewenangan dari sub sistem Kejaksaan. Kejaksaan dalam upaya pemulihan dan perlindungan hak Negara, mempunyai tugas untuk menyelesaikan uang pengganti melalui gugatan perdata. Namun dalam praktek kejaksaan belum pernah melakukan gugatan sehingga sub sistem kejaksaan tidak dapat melakukan fungsi yang diharapkan. Walaupun instrumen perdata yang digunakan berada diluar sistem peradilan pidana, namun sesungguhnya berfungsi menyelesaikan uang pengganti yang dijatuhkan oleh peradilan pidana. Sehingga apabila sub sistem kejaksaan mengalami disfungsi maka tujuan dari sistem peradilan pidana tidak dapat tercapai.

2. Faktor sarana dan prasarana/fasilitas yang mendukung kegiatan penegakan hukum;

Faktor sarana dan fasilitas dalam kegiatan penegakan hukum dapat mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan/anggaran yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi mustahil tujuan dari penegakan hukum akan tercapai.

Didalam kerangka penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata sangat dibutuhkan faktor pendukung yaitu berupa Jaksa pengacara Negara yang berpendidikan dan menguasai teknik beracara artinya harus menguasai hukum perdata materil dan formil. Disamping itu harus pula didukung oleh anggaran / dana yang mencukupi karena seperti disebutkan diatas bahwa faktor dana menjadi kendala utama didalam mengajukan gugatan perdata.

¹¹⁶ Jawa Pos, Terbitan hari Selasa, tanggal 8 April 2008, hal. 10.

C. Penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan harta benda terpidana Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan, yaitu pada Pasal 18 ayat (2) :

”jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Pasal ini memberikan waktu kepada terpidana selama 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan secara sukarela. Waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi, berbeda dengan waktu untuk membayar denda yang dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 KUHP).

Menurut Didi Widayadi¹¹⁷, Di luar negeri, dalam rangka memperoleh pemulihan (*recovery*) kerugian keuangan negara akibat korupsi dikenal istilah *asset forfeiture* (aset yang hilang) yang merupakan pidana tambahan selain pidana pokok berupa denda atau kurungan. Dengan konsep ini, transfer/penyitaan aset kejahatan, termasuk korupsi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. *Asset forfeiture* telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Austria, Jerman dan Irlandia. *Asset forfeiture* dapat dilakukan efektif melalui pelacakan aset (*asset tracing*) terhadap hasil kejahatan korupsi.

Menurut Michael Levi,¹¹⁸ negara mempunyai justifikasi / pembenaran untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui penyitaan dengan alasan, yaitu :

¹¹⁷ Dedi Setiadi, Op. cit. hal. 5.

¹¹⁸ Michael Levi, *Tracing and recovering the proceeds of crime*, dalam Purwaning M. Yanuar, op. cit, hal. 101-102.

1. alasan pencegahan (*prohylactic*) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali terhadap aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain dikemudian hari;
2. alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai alas hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. alasan prioritas yaitu karena tindak pidana memberikan prioritas kepada negara yang menjadi korban untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pengembalian aset jangan hanya merupakan proses, tetapi harus menjadi penegakan hukum melalui mekanisme uang pengganti. Pengembalian aset harus menjadi sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset adalah sarana penegakan hukum karena merupakan pemidanaan baru dalam tindak pidana korupsi yang dituangkan didalam pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dalam bentuk penyitaan aset/harta benda terpidana.

Purwaning M. Yanuar menyatakan¹¹⁹, Pengembalian aset melalui jalur pidana, umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap : tahap pertama, pelacakan asset-aset, tahap kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, tahap ketiga, penyitaan, tahap keempat penyerahan aset dari dari Negara penerima kepada Negara korban tempat asset.

Berdasarkan pendapat Michael Levi diatas maka penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta terpidana korupsi yang diperoleh secara tidak sah, dan bukan hak milik terpidana. Negaralah yang paling berhak atas kepemilikan aset/harta benda terpidana.

¹¹⁹ Purwaning M. Yanuar, op. cit. hal. 123.

1. Obyek Penyitaan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999

Menurut R. Wiyono sebagaimana dalam bab sebelumnya, untuk menentukan obyek penyitaan dari harta benda dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, adalah harta benda terpidana yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi maupun yang bukan digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana korupsi. Harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi dan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi akan disita pada tahap penyidikan dan apabila dirampas untuk negara menjadi pidana tambahan sebagaimana diatur didalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang **digunakan** untuk atau yang **diperoleh** dari tindak pidana korupsi"

Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 37/TU/88/66, yang pada pokoknya mengatur :¹²⁰

- a. Barang-barang terdakwa agar disita dan dilelang, seberapa jauh masih ada, guna memenuhi jumlah pidana tambahan uang pengganti yang diputuskan oleh hakim;
- b. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terdakwa dan keluarganya, serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan pihak ketiga;

Penyitaan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor sifatnya fakultatif, baru dilakukan oleh jaksa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti. Harta benda terpidana tersebut selanjutnya dilelang, dimana hasil lelang digunakan untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan pada Direktur Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHEKSI) JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI ternyata terhadap putusan pidana berupa pidana tambahan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Kejaksaan belum pernah

¹²⁰ Bambang Waluyo, *Op. cit.*

melakukan upaya penyitaan aset terpidana. Penyitaan ini belum dapat dilaksanakan dengan alasan :

- Harta benda terpidana sudah tidak ada lagi atau belum ditemukan;
- Aturan tentang penyitaan itu sendiri didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak diatur secara cermat dan rinci (*lex certa*).

2. Mekanisme Penyitaan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999

Terhadap penafsiran Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang mekanisme penyitaan dengan tujuan untuk menutupi uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana secara sukarela dapat mengacu pada :

Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 37/TU/88/66, yang pada pokoknya mengatur : ¹²¹

- a. Barang-barang terdakwa agar disita dan dilelang, seberapa jauh masih ada, guna memenuhi jumlah pidana tambahan uang pengganti yang diputuskan oleh hakim;
- b. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terdakwa dan keluarganya, serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan pihak ketiga;
- c. Apabila jumlah barang yang dilelang tidak mencukupi, terdakwa tetap harus menghadapi gugatan melalui peradilan perdata;
- d. Bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan, sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana, oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan pasal 30 ayat (6) KUHP.

Selanjutnya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988, perihal eksekusi pembayaran uang pengganti, yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana;

¹²¹ Bambang Waluyo, *Op. cit.*

- b. Eksekusi pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh jaksa tidak memerlukan campur pihak penyidikan, misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dan lain-lain. Hal itu didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang terpidana masih merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh hakim;
- c. Dan apabila dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagih oleh kejaksaan lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan di pengadilan.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Kejaksaan Negeri Palembang pernah melakukan penyitaan harta benda terpidana, dalam rangka pelaksanaan pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c)¹²², sebagai berikut :

- Dengan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung No.2051 K/Pid/1991 tanggal 14 Pebruari 1991) terpidana Sogian Giwang bertempat tinggal di Jl. Wirajaya III/95A dijatuhi beberapa sanksi pidana, salah satunya membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 1991 jaksa eksekutor dalam perkara tersebut melakukan pengembalian barang bukti berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wirajaya III/95A Siring Agung Palembang (sesuai amar putusan MA diatas), dan kemudian menyita kembali barang bukti tanah dan bangunan tersebut guna menjamin dilaksanakannya pembayaran uang pengganti;
- Akibat tindakan penyitaan kejaksaan tersebut, terpidana Sogian Giwang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dengan alasan penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan bertentangan dengan isi Pasal 38 dan 274 KUHAP . Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Palembang memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

¹²² Suhadibroto, op. Cit, hal. 27-28.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak permohonan dari pemohon (terpidana Sogian Giwang) praperadilan tentang penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang ini dapat dijadikan sumber hukum berupa jurisprudensi. Sumber hukum ini sangat penting untuk menghapus keragu-raguan dari para jaksa eksekutor untuk melakukan penyitaan harta benda milik terpidana dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana tambahan uang pengganti.

Apabila melihat sejarah pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 18 ayat (2) tentang penyitaan ini sebenarnya menyerap (absorpsi) pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 37/TU/88/66 dan SEMA RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988,¹²³ diatas yang dulunya belum diatur dalam Undang-Undang NO. 3 Tahun 1971. Sebagian pakar hukum dan praktisi hukum berpendapat bahwa fatwa dan Sema tidak mempunyai sifat mengikat keluar hanya bersifat mengikat kedalam maka tidak dapat dijadikan dasar hukum. Atas dasar itulah perlu untuk dirumuskan didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Tentunya didalam penafsiran Pasal 18 ayat (2) tidak terlepas dari sistematika fatwa dan Sema tersebut yang intinya :

- Harta benda terpidana dapat disita untuk memenuhi uang pengganti yang tidak dibayar ;
- Penyitaan ini tidak memerlukan campur tangan penyidik dalam bentuk ijin penyitaan dari pengadilan yang dituangkan sebagai penetapan pengadilan karena penyitaan ini merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan;
- bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan pidana kurungan;
- apabila barang-barang yang disita dan dilelang tetap tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Kejaksaan dapat melakukan gugatan kepada terpidana melalui peradilan perdata.

Menurut Wahjono, SH. M.Hum hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Heru Pramono, SH. MH hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa penyitaan terhadap aset-aset terpidana untuk menutupi uang pengganti tidak perlu meminta ijin sita dari pengadilan karena penyitaan ini masih dalam

¹²³ Bandingkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dengan Ketentuan Fatwa No.37/TU/88/66 Tahun 1988 dan SEMA RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988.

rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan langsung dapat mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana. Penyitaan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Pelaksanaannya tapi tidak perlu ijin penyitaan dari pengadilan.

3. Kendala-Kendala Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Penyitaan

Kelemahan yang terjadi pada praktek dilapangan yang menyebabkan penyitaan tidak dapat dilaksanakan, antara lain :

Pertama pada pelacakan aset (*asset tracing*) harta benda milik terpidana karena pada waktu penyidikan tidak memberikan daftar harta benda secara keseluruhan. Oleh karena aset terpidana tidak dapat dilacak maka penyitaan harta benda terpidana tidak dapat dilaksanakan.

Untuk dapat menemukan harta benda milik terpidana maka harus dilakukan pelacakan aset. Pelacakan aset ini harus sudah dimulai pada tahap penyidikan dengan memfungsikan intelijen kejaksaan, sehingga dari awal penyidikan sudah terlihat harta benda terdakwa, istri/suami terdakwa dan anak-anaknya. Pelacakan aset ini dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu :

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tujuan untuk mengetahui aset terdakwa berupa tanah dan bangunan. Koordinasi ini tidak terbatas pada BPN pada Locus delicti (tempat kejadian perkara pidana) tetapi juga dapat dikembangkan dengan kantor BPN diseluruh Indonesia yang dicurigai digunakan terdakwa untuk melarikan hasil tindak pidana korupsi yang diinvestasikan tanah dan bangunan.
- Kantor SAMSAT dengan tujuan untuk mencari aset-aset terdakwa berupa kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, kapal bermotor dan lainnya;
- Dengan Bank-Bank dengan tujuan untuk mengetahui rekening terdakwa dan jumlah dananya dengan permohonan untuk memblokir jika telah didapat rekeningnya supaya tidak dapat ditransfer sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan;

- Kantor pajak untuk mengetahui jumlah harta benda terpidana berdasarkan pajak yang dibayar;
- Dengan Bursa Saham dengan tujuan untuk melacak aset-aset terdakwa berupa saham-saham milik terdakwa;
- Dengan LSM yang mempunyai kepedulian dengan pemberantasan korupsi yang biasanya sebagai pelapor;
- Dengan pengelola Real estate, apartemen dan sebagainya.
- BPKP sebagai lembaga yang mempunyai keahlian forensic accounting dan kemampuan untuk melakukan asset tracing, dan ;
- PPAK dengan tujuan untuk mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan berkaitan dengan tersangka;

Langkah-langkah ini telah dilakukan oleh KPK sehingga dari awal penyidikan harta benda terdakwa telah diketahui, sebagaimana dinyatakan Riyono, SH, MH., Jaksa Penuntut Umum pada KPK,¹²⁴ sebagai berikut :

- Bahwa untuk menelusuri aset-aset terpidana (aset reasaning), maka jaksa pada KPK melakukan kerja sama dengan BPN untuk mencari dan menemukan aset-aset terpidana yang berupa tanah dan bangunan, dengan bank-bank untuk mengetahui rekening-rekening terpidana dan kemudian membekukan, dengan samsat untuk mengetahui dan menemukan aset terpidana berupa kendaraan bermotor atau mobil, dengan Kantor Pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh tersangka/terpidana sehingga diketahui harta bendanya. Serta Kantor Pajak dapat menentukan NJOP dari tanah dan bangunan milik terpidana yang telah ditemukan, ini digunakan untuk menentukan nilai tanah dan bangunan untuk dilelang guna menutup uang pengganti;
- Setelah menemukan aset-aset terpidana untuk mengaktifkan maka diumumkan ke media massa bahwa harta-harta terpidana yang akan dilelang, guna menutupi uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan (sebagai contoh kasus Martias als. Pung Kian Hwa bersedia membayar uang pengganti sebesar Rp. 346.000.000.000,00);

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Riyono, SH Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada hari Rabu tanggal 30 April 2008.

- Untuk memburu aset-aset (asset tracing) terpidana tersebut jaksa pada KPK selama ini hanya berdasarkan P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pidana) dan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun biaya semua untuk memburu aset ini semuanya ditanggung oleh negara melalui anggaran KPK; Selanjutnya setelah ditemukan aset-aset terpidana, jaksa eksekutor pada KPK kemudian memberitahukan kepada terpidana apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar uang pengganti maka harta-harta bendanya tersebut akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Namun biasanya terpidana memberitahukan mau membayar uang pengganti tersebut sehingga tindakan penyitaan tersebut belum sampai dilaksanakan;

Khusus menyangkut uang pengganti yang menjadi tunggakan yang berasal dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, berdasarkan Petunjuk Teknis JAM PIDSUS¹²⁵ maka harus mengambil upaya konkrit dengan membentuk Tim Task Force disetiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri untuk secara khusus bertugas melakukan pelacakan aset terpidana dengan masa kerja 3 (tiga) bulan sudah harus menemukan aset terpidana untuk disita dan dijual lelang. Hasil lelang tersebut disetorkan kekas negara sebagai Penghasilan Negera Bukan Pajak (PNBP).

Sedangkan untuk tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2007 di Bandung merekomendasikan untuk membentuk "Unit Perampasan Aset". Namun sampai saat ini, menurut Reda Mantovani, SH, LL.M,¹²⁶ Kasi UHEKSI pada Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi JAM Pidsus, badan/unit ini belum juga terbentuk. Badan Perampasan Aset ini bertugas untuk mencari dan menemukan aset-aset terpidana yang disembunyikan atau tidak dilaporkan pada saat penyidikan dan melaporkan hasilnya untuk kemudian Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah

¹²⁵ Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : JAM PIDSUS KEJAGUNG RI, 2007), hal. 28.

¹²⁶ Wawancara dengan Reda Mantovani, op.cit.

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya badan perampasan aset diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan / mengoptimalkan penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan harta benda terpidana.

Kedua, kendala penyitaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah apabila aset-aset terpidana korupsi ini dilarikan keluar negeri, sehingga menjadi masalah transnasional yang melibatkan peraturan hukum negara lain. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka lahirlah "*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*" yang merupakan "*the first legally binding global anti corruption agreement*". (UNCAC) merupakan Konvensi PBB anti korupsi karena telah diterima oleh sidang ke-58 Majelis Umum PBB Nomor : 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, yang telah ditanda tangani 116 negara tetapi baru 15 negara yang meratifikasi.¹²⁷

Menyadari di era globalisasi ini korupsi telah menjadi transnasional organized crime maka pada tanggal 18 April 2006, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 (lembaran Negara No. 32 Tahun 2006) Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai hukum positif Indonesia. Namun didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, disebutkan Pemerintah Indonesia menyatakan tidak tunduk dengan Pasal 66 ayat (2) konvensi yang mengatur apabila terjadi perbedaan penafsiran isi konvensi maka dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berselisih.

Dalam kaitan penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan dimana harta benda terpidana dilarikan keluar negeri maka dapat mendasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 2006 tentang "mekanisme Pengembalian Aset melalui Kerja sama internasional dalam penyitaan"¹²⁸ :

1. Setiap Negara peserta, dalam rangka mengadakan bantuan hukum timbal balik sesuai pasal 55 dari konvensi ini, sehubungan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya :

¹²⁷ Krisna Harahap, "*Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*", cet.1, (Bandung : PT. Grafitri, 2006), hal. 43.

¹²⁸ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hal. 158.

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas-otoritasnya yang berkompeten untuk memberlakukan suatu perintah/penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Peserta lainnya;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas-otoritasnya yang berkompeten, dimana mereka mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan penyitaan/perampasan kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur-prosedur lain yang didasarkan hukum nasionalnya.
 - c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan/perampasan atas kekayaan tanpa hukuman dalam kasus-kasus dimana sipelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sepadan.
2. Setiap Negara peserta, dalam rangka melakukan bantuan hukum timbal balik atas suatu permintaan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 55 konvensi ini, wajib, sesuai hukum nasionalnya :
- a. mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas-otoritasnya yang berkompeten untuk membekukan atau merampas kekayaan atas suatu perintah pembekuan atau perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau otoritas yang berkompeten dari suatu Negara Peserta yang meminta yang memberikan dasar yang masuk akal bagi suatu Negara Peserta yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan tersebut dan bahwa kekayaan itu akhirnya dapat dijadikan sasaran dari perintah penyitaan atau perampasan sesuai ayat (1) diatas;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas-otoritasnya yang berkompeten untuk membekukan atau merampas kekayaan berdasarkan suatu permintaan yang memberikan dasar yang masuk akal bagi negara peserta yang diminta untuk meyakini bahwa ada alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan tersebut dan bahwa kekayaan itu akhirnya akan menjadi sasaran suatu perintah penyitaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) a dari Pasal ini;
 - c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan tambahan untuk mengizinkan otoritas-otoritasnya yang berkompeten untuk kekayaan untuk penyitaan, seperti atas dasar suatu penyitaan oleh negara asing atau tuntutan pidana yang berhubungan dengan kekayaan itu.

Berdasarkan Pasal tersebut maka terhadap harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilarikan keluar negeri dapat dilakukan penyitaan dengan catatan Negara dimana tempat harta benda milik terpidana juga telah

meratifikasi UNCAC. Namun sampai dengan 10 Januari 2005 dari 116 negara yang menanda tangani UNCAC ternyata baru 15 negara yang meratifikasi termasuk Indonesia.

Dengan meratifikasi perjanjian internasional berarti memberlakukan ketentuan perjanjian internasional tersebut sebagai hukum nasional sehingga negara tersebut harus tunduk dan terikat kepadanya.¹²⁹ Syaratnya tentu saja perjanjian internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional atau paling tidak Negara bersangkutan harus menyesuaikan peraturan hukumnya dengan ketentuan perjanjian internasional tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Anti Korupsi PBB (UNCAC) Tahun 2003, maka Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah disesuaikan/diselaraskan dengan perjanjian internasional yang diratifikasi tersebut.

Menurut Andi Hamzah dan Indriyanto Scondji uang pengganti nantinya akan dihapus dari Undang-Undang tindak pidana korupsi karena hal itu tidak diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Juga unsur kerugian negara juga akan dihapus sebagai bagian inti (*bestanddeel*) didalam ketentuan undang-undang korupsi karena UNCAC tegas menyatakan, bahwa kerugian negara bukan unsur delik korupsi.¹³⁰

Rumusan pidana tambahan baru untuk mengganti uang pengganti ialah perampasan aset yang diperoleh dari perbuatan korupsi dan dengan sendirinya perampasan ini dapat didahului dengan penyitaan pada tingkat penyidikan. Jadi, disini tidak ada masalah mau membayar atau tidak, karena dari semula telah dilakukan penyitaan terhadap aset terdakwa yang kemudian dirampas melalui putusan pengadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru telah dicantumkan tuntutan perampasan aset terdakwa yang :¹³¹

¹²⁹ Krisna Harahap, Op. Cit. hal. 43.

¹³⁰ Andy Hamzah, *Pidana Tambahan Uang Pengganti Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Makalah diajukan pada Seminar tentang Uang Pengganti di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI)*, (Jakarta : 15 Mei 2008), hal. 3.

¹³¹ Andy Hamzah, *ibid*, hal. 8.

- a. milik tersangka dan terdakwa yang telah meninggal dunia yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. milik tersangka yang tidak dikenal yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. milik tersangka atau terdakwa yang melarikan diri keluar negeri yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Namun menurut Mardjono Reksodiputro,¹³² Konvensi UNCAC tujuannya adalah mengajak seluruh negara untuk mempunyai undang-undang korupsi (tidak memaksa negara-negara merumuskan tindak pidana sepenuhnya sama dengan konvensi ini). Adapun rumusan tindak pidana korupsi menurut konvensi ini adalah rumusan minimal, berarti negara dapat membuat rumusan tindak pidana korupsi yang menurut negara tersebut lebih baik. Kalau Indonesia menghapuskan unsur kerugian negara maka ini akan memperluas jangkauan tindak pidana korupsi (jaksa tidak perlu membuktikan unsur kerugian negara). Namun tidak berarti tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikejar, karena itu tidak berarti otomatis sanksi uang pengganti itu harus dihapuskan.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹³³, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Mardjono Reksodiputro juga menyatakan tujuan sistem peradilan, sebagai berikut:¹³⁴

- a. mencegah masyarakat sebagai korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;

¹³² Mardjono Reksodiputro, sebagai revisi ujian tesis ini pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008.

¹³³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. Cit. hal. 84.

¹³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 140.

- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan menurut Muladi¹³⁵, dengan penjatuhan pidana, maka semua konflik harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan Pasal 18 ayat (2) yang tidak jelas baik mekanisme penyitaan dan obyek penyitaannya menyebabkan penyelesaian uang pengganti tidak maksimal sehingga tujuan sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi tidak sepenuhnya tercapai yang menyebabkan masyarakat tidak puas, serta menimbulkan konflik baru dalam penyelesaian uang pengganti yang pada akhirnya keseimbangan dalam masyarakat tidak tercapai tentunya tidak mendatangkan rasa damai bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman dan Soerjono Soekanto, maka adanya ketentuan undang-undang tentang penyitaan harta benda terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti merupakan substansi hukum. Substansi hukum ini tidak jelas baik tentang mekanisme penyitaan maupun yang menjadi obyek penyitaan sehingga mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketentuan ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berjalan kurang efektif sehingga tujuan pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dioptimalkan melalui penyitaan aset milik terpidana.

¹³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op. cit. hal. 105.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa peneliti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian uang pengganti yang dibayar oleh terpidana diselesaikan berdasarkan Kep-JA No. KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001, dimana uang yang telah dibayar oleh terpidana dalam waktu 1 x 24 jam harus disetorkan ke kas Negara melalui bank dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473. Namun berdasarkan Surat Jambin No. : 005/C/Cu/01/08 dan Permen Keu No. 91/PMK.05/2007 MAP dirubah menjadi Nomor : 423614 berlaku sejak Januari 2008. Sedangkan mekanisme penyelesaian uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana tidak optimal. Hal ini karena tuntutan pidana jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan terhadap subsider pidana penjara uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga terpidana lebih memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti.
2. Mekanisme penyelesaian uang pengganti melalui instrument perdata terhadap tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999, dilakukan melalui dua cara yaitu : non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (gugatan perdata). Penyelesaian uang pengganti melalui mekanisme perdata didalam praktek masih belum optimal. Penyelesaian uang pengganti baru dilakukan secara non litigasi yang tidak mempunyai kekuatan memaksa atau kekuatan eksekutorial dan keberhasilannya sangat rendah yakni 0,12 %. Jaksa Pengacara Negara belum pernah mengajukan gugatan perdata terhadap uang pengganti karena keterbatasan anggaran untuk mengajukan gugatan perdata dan belum ditemukannya harta benda terpidana sebagai objek sengketa gugatan. Untuk mengoptimalkan maka Jaksa Pengacara Negara harus berani mengajukan

gugatan perdata terhadap uang pengganti berdasarkan perbuatan melawan hukum kepada terpidana sebagai tergugat.


3. Penyelesaian uang pengganti melalui mekanisme penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tidak pernah dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor karena harta benda terpidana belum dapat ditemukan. Kendala jaksa eksekutor dilapangan bukan pada mekanisme penyitaan aset terpidana tetapi lebih pada pelacakan aset terpidana yang akan disita. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan pidana tambahan uang pengganti yang tidak dilaksanakan dengan alasan belum ditemukan harta benda milik terpidana oleh Jaksa eksekutor sehingga tidak dapat melakukan penyitaan. Jaksa eksekutor harus dapat melacak keberadaan harta benda milik terpidana untuk dapat dilakukan penyitaan.

B. SARAN

Dari uraian kesimpulan diatas, disampaikan saran sebagai berikut :

1. Tuntutan pidana jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan terhadap uang pengganti harus disubsiderkan dengan pidana penjara yang tinggi, misalnya 5 (lima) tahun atau lebih sehingga terpidana akan berpikir dua kali untuk memilih pidana penjara dari pada membayar uang pengganti.
2. Jaksa Pengacara Negara harus mengajukan gugatan perdata terhadap uang pengganti dengan memprioritaskan perkara yang uang penggantian tinggi, jaksa harus dapat melacak harta benda terpidana untuk dijadikan obyek gugatan, dan harus didukung dengan anggaran yang mencukupi. Jaksa Pengacara Negara harus berdedikasi tinggi, menguasai hukum perdata materiil dan formil sehingga dapat memenangkan gugatan yang diajukan, tentunya harus ditunjang dengan anggaran yang mencukupi.
3. Jaksa Eksekutor harus memaksimalkan penyitaan terhadap harta benda terpidana dengan cara melacak harta benda terpidana baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri dengan cara menggunakan intelijen kejaksaan, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, membentuk suatu badan/unit penyitaan aset.

4. Pemerintah harus melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara dimana asset hasil korupsi oleh terpidana dilarikan, dalam menangani masalah korupsi yang meliputi ekstradisi pelaku, pengembalian aset yang dicuri, dan penyerahan aset yang dicuri lainnya.
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC dimana kerugian negara bukan merupakan inti dari unsur tindak pidana korupsi sehingga uang pengganti harus dihapus maka kedepannya perlu dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru tentang uang pengganti melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih mudah pelaksanaannya, karena mekanisme penyitaan harta benda terpidana yang ada sulit untuk dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, A.Z.dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002)
- Ann Elliot, Kimberly. *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama, 1999
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007).
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet.2 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995)
- , *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 1983)
- Campbell, Henry. *Black Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1980),
- Davis, Gordon, B. Management Information System, dalam Reksodiputro, Mardjono Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) dalam Bunga Rampai Permasalahan.
- Darwan, Prinst. *Hukum Acara Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998) dalam Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-UI), (*Laporan Penelitian Tahun 2004*),
- Fauzan, Achmad. *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, cet.2, (Bandung: Yrama Widya, 2007)
- Friedman, Larewnce M. *Legal System*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.
- , *The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture*, Harvard University , 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

Universitas Indonesia

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet.1*, (Bandung: Binacipta, 1986)
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- , *Asas-Asas Hukum Pidana, Ed.1* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005)
- Harahap, Krisna "*Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*", cet.1, (Bandung : PT. Grafitri, 2006)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2. Cet.1 Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Hartanti, Evi *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni*, Bandung, 2006.
- Kertanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa
- KANTER, E.Y. dan S.R. SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- La Patra, J.W. *Analyzing The Criminal Justice System* dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- , dan Badrda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1992.
- M. Husein, Harun *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet.1 (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1991)
- Nurjana IGM, *Korupsi dalam Praktik Bisnis (Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi)*, Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Packer, Herbert L. : *The Limits Of The Criminal Sanction* dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program

Universitas Indonesia

Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983).

- Pillai, V.N. *The Administration of Criminal Justice: Unity and diversity*, dalam Madjono Reksodiputro, Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Pompe, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparency International Indonesia, Jakarta 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cet-3, (Bandung, Refika Aditama, 2003)
- Prodjohamidjojo, Martiman *Penarapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU. No. 31 Tahun 1999), Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Pursly, Robert D. *Introduction To Criminal Justice*, (New York, London: Collier Macmillan Publishers, 1987)
- Reksodiputro, Madjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- , *Mardjono Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999),
- Remmelink, Jan *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan Atau Pergulatan*, Cet. 1. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre For Indonesian Criminal Justice System), 2000.
- Setia Tunggal, Hadi. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi*, 2003, (Jakarta: Harvarindo, 2006)
- Senoadji, Indriyanto *Arah system Peradilan Terpadu Indonesia, (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, dengan Topik Mencari

Universitas Indonesia

Format Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,
(Jakarta:Komisi Hukum Nasional).

- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991)
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ed.1(Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- , Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.4 (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.
- Waluyo, Bambang *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet.1 (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006)
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).
- Yanuar, *Purwaning M. Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ed. 1. Cet.1, Bandung : Alumni, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU. No. 8 LN. No. 76 Tahun 1981.
- , *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, UU. No. 3 LN. No. Tahun 1971.
- , *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU. No. 31 Tahun TLN. No. 140 Tahun 1999 yang Telah Dirubah dan Ditambah dengan UU. No. 20. LN. No. 140 Tahun 2001.
- , *Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN. No. 67 Tahun 2004.
- , *Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003*. LN. No. 32 Tahun 2006.
- , *Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Ln. No. 8 Tahun 2004

Peraturan Kejaksaan RI

- Kejaksaan Agung, Kepja No. KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- , Kepja No. KEP-558/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Kerja dan Tata Organisasi Kejaksaan RI.
- , Kepja No. KEP-148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara dan Tata Usaha Negara

Universitas Indonesia

Makalah :

Hamzah, Andy. *Pidana Tambahan Uang Pengganti Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Makalah diajukan pada Seminar tentang Uang Pengganti di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI)*, (Jakarta : 15 Mei 2008)

Supanji, Hendarman. Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R I dalam Seminar Nasional “*Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik*”, Kerja sama Break Brilliant & Majalah Konstans, tanggal 29 Juni 2006 di Hotel Bidakar, Jakarta.

Senoadji, Indriyanto. “*Uang Pengganti : Kajian Problema Eksekusinya*”, Dalam Seminar Tentang Uang Pengganti Di Pusdiklat Kejaksaan Agung (Jakarta : Kamis, 15 Mei 2008)

Widayadi, Didi Kerugian Keuangan Negara dalam Prespektif Penegakan Hukum dan Efektivitas Pengembaliannya, dalam Seminar Nasional “*Penentuan Tentang Kerugian Negara Dikaitkan dengan Pelaksanaan UU TPK*”, Jakarta 15 Mei 2008

Internet :

<http://www.tempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2007

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=301401, diakses pada tgl. 27 Oktober 2007.

[Http://www.komisihukum.go.id/files/ hasil/a.4.pdf](Http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf), diakses tanggal 16 Januari 2008.

Universitas Indonesia